



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Laporan Keuangan

Dinas Kesehatan

Per 31 Desember 2024

TAHUN ANGGARAN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Keuangan Perangkat Daerah Tahun 2024 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah dapat disusun dan disajikan dengan baik.

Laporan keuangan ini disusun sebagai bentuk tanggung jawab dan akuntabilitas Dinas Kesehatan dalam pengelolaan keuangan daerah. Penyajian laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas, akurat, dan transparan mengenai posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan perangkat daerah selama periode laporan.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan keuangan adalah proses yang memerlukan ketelitian dan keterbukaan. Oleh karena itu, laporan ini telah disusun dengan penuh kehati-hatian dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bimbingan yang berharga dalam penyusunan laporan ini.

Kami berharap laporan keuangan ini dapat memberikan informasi yang berguna dan memenuhi harapan semua pihak yang berkepentingan. Masukan dan saran dari berbagai pihak akan sangat kami hargai untuk penyempurnaan laporan ke depan.

Lombok Tengah, 24 Januari 2025

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lombok Tengah,



(DR. H. SUARDI, SKM., MPH)
NIP. 19721231 199503 1 007

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai dan isinya telah menyajikan pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak dan bebas salah saji yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kab. Lombok Tengah, ... Januari 2025

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lombok Tengah,



DR. H. SUARDI, SKM., MPH)
ID. 18721231 199503 1007

DAFTAR ISI

Halaman

JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	vi
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	vii
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA).....	viii
II. NERACA.....	ix
III. LAPORAN OPERASIONAL (LO).....	x
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)	xi
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	3
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.....	4
BAB II KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR	
PENCAPAIAN KINERJA APBD	6
2.1 Kebijakan Keuangan	6
2.2 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD.....	7
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN.....	14
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	
Secara Umum.....	14
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	16
1.1 Asumsi Penyusunan Laporan Keuangan.....	16
1.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan	
Keuangan SKPD	16
1.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan	
Keuangan SKPD	17
1.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan	
Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi	
Pemerintahan SKPD	20

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN.....	31
5.1 Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	31
5.2 Pos-pos Laporan Operasional.....	43
5.3 Pos-pos Neraca	60
5.4 Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	73
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN	77
6.1 Gambaran Umum Dinas Kesehatan	77
6.2 Sumber Daya Dinas Kesehatan	
BAB VII PENUTUP	
LAMPIRAN.....	48

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel 2.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Kesehatan Tahun 2024	6
Tabel 2.2 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Kesehatan Tahun 2024	9
Tabel 2.3 Realisasi Program dan Kegiatan APBD Dinas Kesehatan Tahun 2024	10
Tabel 3.1 Pencapaian Realisasi Anggaran Tahun 2024	14
Tabel 5.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah	31
Tabel 5.2 Anggaran dan Realisasi Jenis Pendapatan Retribusi Daerah.....	32
Tabel 5.3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah.....	32
Tabel 5.4 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.....	33
Tabel 5.5 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah.....	34
Tabel 5.6 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi	34
Tabel 5.7 Rincian Detail Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai	35
Tabel 5.8 Rincian Detail Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa	36
Tabel 5.9 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal.....	38
Tabel 5.10 Rincian Detail Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38
Tabel 5.11 Rincian Detail Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan	41
Tabel 5.12 Rincian Detail Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	41
Tabel 5.13 Rekapitulasi Perhitungan Surplus/(Defisit) LRA	42
Tabel 5.14 Anggaran dan Realisasi SiLPA.....	43
Tabel 5.15 Rincian Aset	43
Tabel 5.16 Rincian Aset Lancar.....	44
Tabel 5.17 Rincian Kas dan Setara Kas.....	44
Tabel 5.18 Rincian Saldo Kas di Bendahara BLUD Puskesmas.....	45
Tabel 5.19 Rincian Kas JKN di Bendahara Puskesmas (FKTP)	46
Tabel 5.20 Rincian Kas Lainnya	47
Tabel 5.21 Rincian Utang PFK-Kas Lainnya	47
Tabel 5.22 Rincian Kas BOK di Bendahara Puskesmas (FKTP).....	48
Tabel 5.23 Rincian Piutang Pendapatan	49
Tabel 5.24 Daftar Piutang Retribusi	49
Tabel 5.25 Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah.....	50
Tabel 5.26 Persediaan	50
Tabel 5.27 Daftar Nilai Aset Tetap.....	51
Tabel 5.28 Daftar Nilai Aset Tetap Tanah.....	51

Tabel 5.29 Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Tanah Tahun 2024.....	52
Tabel 5.30 Aset Tetap Peralatan dan Mesin.....	52
Tabel 5.31 Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2024	53
Tabel 5.32 Aset Tetap Gedung dan Bangunan	54
Tabel 5.33 Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan.....	54
Tabel 5.34 Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi.....	55
Tabel 5.35 Penambahan dan Pengurangan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2024.....	55
Tabel 5.36 Aset Tetap Lainnya	55
Tabel 5.37 Daftar Aset Lainnya	56
Tabel 5.38 Rincian Kewajiban	57
Tabel 5.39 Rincian Kewajiban Jangka Pendek.....	57
Tabel 5.40 Daftar Utang PFK	58
Tabel 5.41 Rincian Utang Belanja.....	58
Tabel 5.42 Rincian Utang Belanja Pegawai	59
Tabel 5.43 Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa	59
Tabel 5.44 Rincian Pendapatan - LO.....	60
Tabel 5.45 Pendapatan Asli Daerah – LO	61
Tabel 5.46 Rincian Pendapatan Asli Daerah	61
Tabel 5.47 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah– LO	62
Tabel 5.48 Penjelasan Selisih Pendapatan Retribusi Daerah - LO.....	62
Tabel 5.49 Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah-LO.....	63
Tabel 5.50 Rincian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO.....	64
Tabel 5.51 Penjelasan Selisih Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO.....	64
Tabel 5.52 Rincian Beban	65
Tabel 5.53 Rincian Beban Operasional	66
Tabel 5.54 Rincian Beban Pegawai	66
Tabel 5.55 Penjelasan Selisih Beban Pegawai LO.....	67
Tabel 5.56 Rincian Beban Barang dan Jasa.....	68
Tabel 5.57 Penjelasan Selisih Beban Barang dan Jasa-LO	68
Tabel 5.58 Rincian Beban Hibah.....	69
Tabel 5.59 Rincian Beban Penyisihan	70
Tabel 5.60 Penjelasan Selisih Beban Penyisihan - LO	70
Tabel 5.61 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi	71

Tabel 5.62 Rekapitulasi Perhitungan Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	71
Tabel 5.63 Rincian Surplus Non Operasional	72
Tabel 5.64 Rincian Surplus/(Defisit) – LO	72
Tabel 5.65 Ekuitas Awal – LO	73
Tabel 5.66 Surplus/(Defisit)-LO	74
Tabel 5.67 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Koreksi Kesalahan Mendasar	75
Tabel 5.68 Koreksi Ekuitas Aset Tetap	76

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	:	Jurnal Penyesuaian/Jurnal Umum 1 Januari 2024 s/d 31 Desember 2024
Lampiran 2	:	Berita Acara Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD Tahun 2024
Lampiran 3	:	Berita Acara Opname Persediaan dan Daftar Persediaan Per 31 Desember 2024
Lampiran 4	:	Berita Acara Penutupan Kas Per 31 Desember 2024
Lampiran 5	:	Kertas Kerja Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2024
Lampiran 6	:	Kertas Kerja Piutang Per 31 Desember 2024
Lampiran 7	:	Kertas Kerja Penambahan dan Penguran Aset Tetap Per 31 Desember 2024
Lampiran 8	:	Kertas Kerja Penambahan dan Penguran Aset Lainnya Per 31 Desember 2024
Lampiran 9	:	Kertas Kerja Penambahan dan Pengurangan Kewajiban Per 31 Desember 2024 : <ul style="list-style-type: none"> a. Daftar Utang PFK Per 31 Desember 2024 b. Daftar Utang Pegawai Per 31 Desember 2024 c. Daftar Utang Barang dan Jasa Per 31 Desember 2024 d. Daftar Utang Belanja Modal Per 31 Desember 2024 e. Daftar Utang Lainnya Per 31 Desember 2024
Lampiran 10	:	Laporan Keuangan SKPD Rinci sd Level 6 (LRA, LO, Neraca, LPE)
Lampiran 11	:	Kertas Kerja Laporan Operasional
Dst...	:	

Catatan :

Lampiran Laporan Keuangan SKPD disesuaikan dengan kepentingan Informasi tambahan dalam CaLK, demikian pula untuk BLUD



PEMERINTAH KABUPATEN
LOMBOK TENGAH

Dinas Kesehatan

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Per 31 Desember 2024 dan 2023



PEMERINTAHAN KAB. LOMBOK TENGAH
DINAS KESEHATAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024
01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	30.318.393.902,00	34.095.454.876,50	112,46	25.546.856.158,84
4.1.02	Retribusi Daerah	12.523.503.792,00	16.272.108.950,00	129,93	10.666.407.760,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	17.794.890.110,00	17.823.345.926,50	100,16	14.880.448.398,84
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	30.318.393.902,00	34.095.454.876,50	112,46	25.546.856.158,84
	JUMLAH PENDAPATAN	30.318.393.902,00	34.095.454.876,50	112,46	25.546.856.158,84
5	BELANJA DAERAH	386.254.976.797,00	360.580.538.231,40	93,35	321.072.184.163,53
5.1	BELANJA OPERASI	336.702.539.265,00	312.712.503.979,40	92,88	240.873.318.584,53
5.1.01	Belanja Pegawai	173.421.676.802,00	164.196.111.455,76	94,68	129.820.324.844,20
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	163.180.862.463,00	148.416.392.523,64	90,95	110.952.993.740,33
5.1.05	Belanja Hibah	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	100.000.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	336.702.539.265,00	312.707.331.779,40	92,87	240.873.318.584,53
5.2	BELANJA MODAL	49.552.437.532,00	47.868.034.252,00	96,60	80.198.865.579,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.208.948.473,00	20.087.658.197,00	94,71	31.796.474.955,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	24.290.787.059,00	23.775.639.155,00	97,88	46.859.049.924,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.052.702.000,00	4.004.736.900,00	98,82	1.495.360.700,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0			47.980.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	49.552.437.532,00	47.868.034.252,00	96,60	80.198.865.579,00
	JUMLAH BELANJA	386.254.976.797,00	360.580.538.231,40	93,35	321.072.184.163,53
	SURPLUS/DEFISIT	-355.936.582.895,00	-326.486.752.554,90	91,73	-295.525.328.004,69
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	-342.815.674.718,87	-313.365.844.378,77	91,41	-289.531.408.833,70



Kab. Lombok Tengah, 24 Januari 2025
Kepala Badan/Dinas/Kantor
Dr. I. SCARDI, SKM., MPH
NIP. 197212311995031007



PEMERINTAH KABUPATEN
LOMBOK TENGAH

Dinas Kesehatan

NERACA

Per 31 Desember 2024 dan 2023



PEMERINTAHAN KAB. LOMBOK TENGAH
DINAS KESEHATAN
Neraca

Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023




Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
1	ASET	366.335.052.643,35	337.465.706.797,80
1.1	ASET LANCAR	29.298.314.897,24	22.871.642.282,21
1.1.01	Kas dan Setara Kas	10.438.150.838,23	13.272.552.105,21
1.1.01.02	Kas di Bendahara Penerimaan	1.669.200,00	40.792.320,00
1.1.01.03	Kas di Bendahara Pengeluaran		12.510.378,20
1.1.01.04	Kas di BLUD	3.572.250.841,43	2.100.253.919,13
1.1.01.06	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	1.861.379.536,80	11.020.654.257,00
1.1.01.07	Kas Lainnya	13.180.433,00	98.341.140,88
1.1.01.11	Kas Dana BOK Puskesmas	4.989.670.827,00	
1.1.04	Piutang Retribusi Daerah	997.436.350,00	1.836.446.900,00
1.1.06	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	55.563.000,00	374.064.400,00
1.1.09	Piutang Lainnya		0
1.1.10	Penyisihan Piutang	(345.327.860,00)	(200.261.650,00)
1.1.11	Beban Dibayar Dimuka		0
1.1.12	Persediaan	18.152.492.569,01	7.588.840.617,00
	JUMLAH ASET LANCAR	29.298.314.897,24	22.871.642.282,21
1.3	ASET TETAP	335.971.723.820,04	313.102.115.504,44
1.3.01	Tanah	23.925.665.050,00	23.780.245.050,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	186.100.250.138,53	166.312.402.680,53
1.3.03	Gedung dan Bangunan	256.587.720.537,74	233.114.375.382,74
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	20.574.697.258,93	16.363.315.358,93
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	79.000.000,00	79.000.000,00
1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(151.295.609.165,16)	(126.547.222.967,76)
	JUMLAH ASET TETAP	335.971.723.820,04	313.102.115.504,44
	JUMLAH DANA CADANGAN		
1.5	ASET LAINNYA	1.065.013.926,07	1.491.949.011,15
1.5.02	Tagihan Jangka Panjang	0,00	426.935.085,08
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
1.5.04	Aset Lain-lain	1.065.013.926,07	1.065.013.926,07
	JUMLAH ASET LAINNYA	1.065.013.926,07	1.491.949.011,15
	JUMLAH ASET	366.335.052.643,35	337.465.706.797,80
2	KEWAJIBAN	2.709.069.251,60	3.679.827.180,58
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	2.709.069.251,60	3.679.827.180,58

2.1.01	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	13.180.433,00	98.341.140,88
2.1.05	Pendapatan Diterima Dimuka		0,00
2.1.06	Utang Belanja	2.695.888.818,60	3.581.486.039,70
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	2.709.069.251,60	3.679.827.180,58
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	2.709.069.251,60	3.679.827.180,58
3	EKUITAS	363.625.983.391,75	333.785.879.617,22
3.1	EKUITAS	363.625.983.391,75	333.785.879.617,22
3.1.01	Ekuitas	363.625.983.391,75	333.785.879.617,22
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan		
	JUMLAH EKUITAS	363.625.983.391,75	333.785.879.617,22
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	366.335.052.643,35	337.465.706.797,80

Kab. Lombok Tengah, 24 Januari 2025

Kepala Dinas Kesehatan



Dr. H. SUARDI, SKM., MPH
NIP. 197212311995031007



PEMERINTAH KABUPATEN
LOMBOK TENGAH

Dinas Kesehatan

LAPORAN OPERASIONAL

Per 31 Desember 2024 dan 2023



PEMERINTAHAN KAB. LOMBOK TENGAH
DINAS KESEHATAN
LAPORAN OPERASIONAL
Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023



Dalam Rupiah

KODE REKENING	URAIAN	2024	2023	KENAIKAN / PENURUNAN	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
7	PENDAPATAN	51.217.109.119,10	93.972.627.636,87	(42.755.518.517,77)	(45,50)
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	32.937.942.926,50	27.039.604.565,87	5.898.338.360,63	21,81
7.1.02	Retribusi Daerah-LO	15.433.098.400,00	11.836.452.660,00	3.596.645.740,00	30,39
7.1.04	Lain-lain PAD yang Sah-LO	17.504.844.526,50	15.203.151.905,87	2.301.692.620,63	15,14
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	32.937.942.926,50	27.039.604.565,87	5.898.338.360,63	21,81
7.2	PENDAPATAN TRANSFER-LO	0,00	28.318.210.000,00	(28.318.210.000,00)	(100)
7.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	0,00	28.318.210.000,00	(28.318.210.000,00)	(100)
7.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	18.279.166.192,60	38.614.813.071,00	(20.335.646.878,40)	(52,66)
7.3.01	Pendapatan Hibah-LO	18.279.166.192,60	8.104.874.650,00	10.174.291.542,60	125,53
7.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan-LO		30.509.938.421,00	(30.509.938.421,00)	(100)
	JUMLAH PENDAPATAN	51.217.109.119,10	93.972.627.636,87	(42.755.518.517,77)	(45,50)
8	BEBAN	344.831.727.275,29	272.845.173.132,32	71.986.554.142,97	26,38
8.1	BEBAN OPERASI	320.083.341.077,89	250.395.521.517,23	69.687.819.560,66	27,83
8.1.01	Beban Pegawai	164.196.801.794,66	130.656.855.686,90	33.539.946.107,76	25,67
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	155.641.116.423,23	119.440.984.930,33	36.200.131.492,90	30,31
8.1.05	Beban Hibah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
8.1.07	Beban Penyisihan Piutang	145.422.860,00	197.680.900,00	(52.258.040,00)	(26,44)
	JUMLAH BEBAN OPERASI	320.083.341.077,89	250.395.521.517,23	69.687.819.560,66	27,83
8.1.08	Beban Penyusutan dan Amortisasi	24.748.386.197,40	22.449.651.615,09	2.298.734.582,31	10,24
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	19.585.499.487,40	18.082.380.393,09	1.503.119.094,31	8,31
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	4.634.193.247,00	3.889.039.473,00	745.153.774,00	19,16
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	528.693.463,00	478.231.749,00	50.461.714,00	10,55
8.1.08.09	Beban Penyusutan Properti Investasi	0,00	0,00		
	JUMLAH Beban Penyusutan dan Amortisasi	24.748.386.197,40	22.449.651.615,09	2.298.734.582,31	10,24
	JUMLAH BEBAN	344.831.727.275,29	272.845.173.132,32	71.986.554.142,97	26,38
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(293.614.618.156,19)	(207.190.755.495,45)	(114.742.072.660,74)	64,15
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL					
7.4	SURPLUS NON OPERASIONAL-LO	356.650,00		356.650,00	
7.4.03	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	356.650,00		356.650,00	
	JUMLAH SURPLUS NON OPERASIONAL-LO	356.650,00		356.650,00	

8.4	DEFISIT NON OPERASIONAL- LO				
8.4.03	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO				
	JUMLAH DEFISIT NON OPERASIONAL-LO				
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA				
POS LUAR BIASA					
8.5	BEBAN LUAR BIASA				
	JUMLAH BEBAN LUAR BIASA				
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(293.614.261.506,19)	(178.872.545.495,45)	(114.741.716.010,74)	64,15

Kab. Lombok Tengah, 24 Januari 2025

Kepala Dinas Kesehatan



Dr. H. SUCARDI, SKM., MPH
NIP. 197212311995031007



PEMERINTAH KABUPATEN
LOMBOK TENGAH

Dinas Kesehatan
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Per 31 Desember 2024 dan 2023



PEMERINTAH KAB. LOMBOK TENGAH
DINAS KESEHATAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023



(Dalam Rupiah)

URAIAN	2024	2023
EKUITAS AWAL	333.785.879.617,22	267.091.809.519,16
SURPLUS / (DEFISIT) – LO	(293.614.261.506,19)	(178.872.545.495,4500)
RK PPKD	323.398.927.800,72	245.557.848.593,51
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN		0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	55.437.480,00	8.767.000,00
LAIN-LAIN		0,00
EKUITAS AKHIR	363.625.983.391,75	333.785.879.617,22

Kab. Lombok Tengah, 24 Januari 2025

Kepala Dinas Kesehatan



(Dr. H. SIYARDI, SKM., MPH)
NIK. 19721231 199503 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN
LOMBOK TENGAH

Dinas Kesehatan
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2024 dan 2023

BAB I

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan Pemerintahan Negara dan Pembangunan Nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur dan merata berdasarkan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945. Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Negara Kesatuan RI dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi terbagi atas kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, termasuk pengelolaan keuangannya.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perbendaharaan Negara dalam Rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2022 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah serta Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah. Berdasarkan ketentuan pada peraturan-peraturan tersebut, Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas dana yang berada dalam tanggung jawabnya serta menyiapkan Laporan Keuangan sehubungan dengan Pelaksanaan anggaran dan barang yang dikelolanya. Laporan Keuangan yang dimaksud terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dan bagi BLUD ditambah Laporan Perubahan Anggaran Saldo Lebih (LPSAL) dan Laporan Arus Kas (LAK) yang disampaikan kepada Kepala Daerah melalui PPKD selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1.1.1. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan laporan keuangan secara umum bertujuan untuk menyajikan informasi yang akurat dan transparan mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan pelaksanaan anggaran untuk memenuhi tanggung jawab konstitusi sesuai dengan ketentuan UU No. 17/2003, UU No. 1/2004, PP No. 12/2019, PP No. 71/2010, Perda No. 03/2022, Perbub No. 50/2022, Perbub No. 51/2022.

Maksud dari laporan keuangan ini adalah:

- a. *Menunjukkan Transparansi Keuangan:* Menyediakan gambaran yang jelas tentang pengelolaan keuangan dan sumber daya yang dikelola, sehingga dapat dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan.

- b. *Memperkuat Akuntabilitas*: Memberikan bukti bahwa semua transaksi keuangan telah diproses dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, serta menunjukkan tanggung jawab pengelola keuangan dalam menjalankan amanah yang diberikan.
- c. *Menggambarkan Kinerja Keuangan*: Menyajikan hasil pencapaian target anggaran, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan anggaran, untuk memberikan wawasan mengenai efektivitas penggunaan anggaran.

1.1.2. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Adapun tujuan dari penyusunan laporan keuangan ini meliputi beberapa aspek penting sebagai berikut:

- a. *Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas*: Laporan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, sehingga semua pemangku kepentingan dapat memahami dan mengevaluasi kinerja keuangan SKPD.
- b. *Memberikan Informasi yang Relevan dan Akurat*: Menyediakan data keuangan yang relevan, akurat, dan lengkap mengenai sumber daya ekonomi, posisi dan kondisi keuangan, perubahan dan potensi keuangan serta realisasi anggaran, aset, kewajiban, dan perubahan ekuitas untuk mendukung analisis dan evaluasi oleh pihak internal dan eksternal.
- c. *Mendukung Pengambilan Keputusan*: Menyajikan informasi yang diperlukan untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data, baik untuk perencanaan anggaran di masa depan maupun untuk perbaikan dalam pengelolaan keuangan saat ini.
- d. *Mematuhi Peraturan dan Standar Akuntansi*: Memastikan bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta standar akuntansi pemerintah, untuk menjaga integritas dan keandalan laporan.
- e. *Menilai Efektivitas Pengelolaan Anggaran*: Menyediakan ikhtisar mengenai pencapaian target anggaran dan evaluasi atas perbedaan antara anggaran yang direncanakan dan realisasi, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian tersebut.
- f. *Mencerminkan Kinerja Keuangan*: Menggambarkan hasil dari pengelolaan keuangan selama periode laporan, serta menyajikan informasi yang diperlukan untuk memahami pencapaian dan hambatan yang ada dalam pelaksanaan anggaran.

Dengan adanya laporan keuangan ini, diharapkan dapat menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan /ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran sehingga memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai kondisi keuangan SKPD di Kabupaten Lombok Tengah dan mendukung upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran di masa yang akan datang.

1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pelaporan kegiatan SKPD Kabupaten Lombok Tengah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah daerah antara lain:

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan Negara; (khususnya pasal 23 ayat 1: *Anggaran Pendapatan dan belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*);
2. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Indonesia Nomor 47;
3. Undang-undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
6. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;

19. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah;

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran dan neraca. Termasuk pula dalam catatan atas laporan keuangan adalah penyajian informasi yang di haruskan dan dianjurkan oleh pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang di perlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Adapun sistematika isi catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II. KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

- 2.1. Kebijakan Keuangan
- 2.2. Indikator pencapaian target kinerja Keuangan

BAB III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian target yang telah ditetapkan

BAB IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 1.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan SKPD/BLUD
- 1.2. Asumsi dasar penyusunan laporan keuangan
- 1.3. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.4. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.5. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada SKPD/BLUD

BAB V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2. Penjelasan Pos-Pos Neraca
- 5.3. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional
- 5.4. Penjelasan Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

BAB VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VII. PENUTUP

LAMPIRAN LAPORAN KEUANGAN

Catatan : Untuk Laporan BLUD disesuaikan dengan Kondisi Laporan BLUD itu sendiri baik pada penjelasan maupun sistematika 7 (tujuh) Laporan Keuangan BLUD.

BAB II

KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR

PENCAPAIAN TARGET IKHTISAR dan KINERJA KEUANGAN

2.1 KEBIJAKAN KEUANGAN

Dalam penatausahaan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Lombok Tengah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sedang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2024 disahkan melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 dan APBD Perubahan disahkan melalui Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2024.

Terkait dengan Perubahan anggaran Pendapatan dan Belanja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah, dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Kesehatan Tahun 2024

No	Uraian	Anggaran Murni	Anggaran setelah Perubahan	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5=4-3	6=(5/3)*100
I	Pendapatan				
1	Retribusi Daerah	12.523.503.792	12.523.503.792	0	0
2	Lain-lain PAD yang Sah	15.060.392.659	17.794.890.110	2.734.497.451	9,91
	Jumlah Pendapatan	27.583.896.451	30.318.393.902	2.734.497.451	18,16
II	Belanja				
1	Belanja Pegawai	160.144.294.882	173.421.676.802	13.277.381.920	29,19
2	Belanja Barang dan Jasa	145.726.999.386	163.180.862.463	17.453.863.077	9,11
3	Belanja Modal	33.531.744.788	49.552.437.532	16.020.692.744	0,52
	Jumlah Belanja	339.503.039.056	386.254.976.797	46.751.937.741	4,72
	Deficit/Surplus	-311.919.142.605	-355.936.582.895	-44.017.140.290	14,11

Menyikapi Kondisi Keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dengan adanya perubahan APBD Tahun 2024 tersebut diatas, beberapa strategi yang ditempuh oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah, dengan melakukan kebijakan antara lain:

- 1) Upaya peningkatan pendapatan yang menjadi leading sector Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah, dengan melakukan kebijakan antara lain:
 - a. Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah
 - b. Inovasi Pelayanan Kesehatan di masing-masing UPT/UPTD BLUD yang ada di bawah Dinas Kesehatan
 - c. Terbentuknya UPT baru Dinas Kesehatan yaitu UPT Laboratorium dan Unit Transfusi sebagai

unit pelayanan yang menambah pendapatan asli daerah khususnya Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah

- d. Adanya kenaikan Tarif Pelayanan Kesehatan di masing-masing UPT/UPTD BLUD Puskesmas dan Labkes sehingga dapat meningkatkan pendapatan
 - e. Ditetapkannya Program Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Lombok Tengah, sehingga secara tidak langsung berpengaruh terhadap jumlah penerimaan Non Kapitasi bagi Dinas Kesehatan tahun 2024 dan dengan bertambahnya jumlah kepesertaan JKN masyarakat kabupaten Lombok Tengah menyebabkan peningkatan terhadap penerimaan Kapitasi yang bersumber dari JKN di masing-masing puskesmas BLUD.
- 2) Upaya penghematan Belanja, dengan melakukan kebijakan antara lain:
- a. Diberlakukannya aturan Standar Harga Satuan (SHS) di Kabupaten Lombok Tengah yang memberlakukan harga satuan yang lebih rendah dari harga satuan yang ada di pasaran terhadap beberapa item barang menyebabkan anggaran yang sudah ditetapkan tidak bisa dibelanjakan.
 - b. Terkendala oleh aturan teknis yang berlaku dalam pembelanjaan yang ada di bidang kesehatan
- Ketersediaan dana untuk membiayai kegiatan menjadi faktor pembatas dalam mewujudkan kinerja kegiatan yang dilaksanakan. Permasalahan utama yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah antara lain:
- a. Dalam melaksanakan kegiatan fisik oleh Dinas Kesehatan terkendala oleh ketersediaan dana yang ada di Kas Daerah Pemda Lombok Tengah
 - b. Jumlah pembayaran yang diajukan ke kas daerah tidak sepenuhnya diberikan sesuai dengan permintaan sehingga banyak pembayaran kegiatan yang ada di Dinas Kesehatan menjadi tertunda

2.2 INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, SKPD Kabupaten Lombok Tengah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, pengelolaan keuangan, dan mendukung berbagai kegiatan operasional lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kabupaten Lombok Tengah. Semua ini dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan. Pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan dengan mengedepankan prinsip-prinsip tertib, disiplin, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Indikator pencapaian target kinerja keuangan tercermin pada penyerapan anggaran Belanja Operasi dan Belanja Modal dalam konteks penganggaran berdasar Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 pada masing-masing program yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan yaitu:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Tujuan Program ini untuk menunjang capaian sasaran pembangunan nasional khususnya

pembangunan daerah di Kabupaten Lombok Tengah. Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan 7 kegiatan yaitu: 1) Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah, 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, 7) Peningkatan Pelayanan BLUD dengan anggaran setelah perubahan senilai Rp135.102.316.654,00 terealisasi senilai Rp132.894.610.344,00 Atau 98,37%.

2) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Tujuan Program ini adalah meningkatkan kesehatan perorangan dan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan 4 kegiatan yaitu: 1) Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, 2) Penyediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, 3) Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi, 4) Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran setelah perubahan senilai Rp248.648.777.641,00 terealisasi senilai Rp227.388.428.433,00 atau 91,45%.

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Tujuan Program ini untuk meningkatkan kualitas dan ketersediaan SDM Kesehatan yang profesional. Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan 2 kegiatan yaitu: 1) Peningkatan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota, 2) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran setelah perubahan senilai Rp1.757.898.036,00 terealisasi senilai Rp1.419.848.360,00 atau 80,77%.

4) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Tujuan Program ini untuk meningkatkan akses, kemandirian dan mutu kesehatan. Untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan di dukung dengan 2 kegiatan yaitu: 1) Pelaksanaan Satu Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, 2) Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran setelah perubahan senilai Rp390.918.301,00 terealisasi senilai Rp294.493.100,00 atau 75.33%.

Ditinjau Dari konteks PP 71 Tahun 2010 terkait penyajian laporan keuangan sesuai SAP, target dan realisasi keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2024

dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut:

Tabel 2.2. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Kesehatan Tahun 2024

No.	Uraian	Anggaran Semula	Anggaran Perubahan	Realisasi Anggaran	% dari Anggaran
1	2	3	4	5	6=(5/4)*100
I	Pendapatan	27.583.896.451,00	30.318.393.902,00	34.095.454.876,50	112,46
1	Retribusi Daerah	12.523.503.792,00	12.523.503.792,00	16.272.108.950,00	129,93
2	Lain-lain PAD yang Sah	15.060.392.659,00	17.794.890.100,00	17.823.345.926,50	100,16
	Jumlah Pendapatan	27.583.896.451,00	30.318.393.902,00	34.093.785.676,50	112,45
II	Belanja	339.503.039.056,00	386.254.976.797,00	360.580.538.231,40	93,35
1	Belanja Operasi	305.971.294.268,00	336.702.539.265,00	312.712.503.979,40	92,88
1.1	Belanja Pegawai	160.144.294.882,00	173.421.676.802,00	164.196.111.455,76	94,68
1.2	Belanja Barang	145.726.999.386,00	163.180.862.463,00	148.416.392.523,64	90,95
1.3	Belanja Hibah	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
2	Belanja Modal	33.531.744.788,00	49.552.437.532,00	47.868.034.252,00	96,60
2.1	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00		
2.2	Belanja Modal Peralatan Mesin	11.566.342.953,00	21.208.948.473,00	20.087.658.197,00	94,71
2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	21.965.401.835,00	24.290.787.059,00	23.775.639.155,00	97,88
2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	4.052.702.000,00	4.004.736.900,00	98,82
	Jumlah Belanja	339.503.039.056,00	386.254.976.797,00	360.580.538.231,40	93,35

Realisasi pendapatan lebih **tinggi** dari anggarannya senilai Rp34.095.454.876,50 atau 112,46. Hal ini terjadi karena:

- Terjadinya peningkatan di pendapatan retribusi pelayanan kesehatan dari sisi klaiman non kapitasi karena program Universal Health Coverage (UHC) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melalui anggaran Dinas Kesehatan. Per 31 Desember tahun 2024 masyarakat Kabupaten Lombok Tengah yang sudah dipremikan ke peserta JKN sejumlah 1.104.599 atau 99,82% dari jumlah penduduk di Kabupaten Lombok Tengah. Selain itu program UHC ini juga meningkatkan pendapatan pada akun Lain-Lain PAD yang Sah karena peningkatan kepesertaan JKN sehingga terjadi peningkatan transferan Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas BLUD.
- Adanya Peningkatan Tarif Pelayanan di Puskesmas sesuai dengan Perda no1 Tahun 2024, sehingga tarif pendapatan dari retribusi pelayanan kesehatan meningkat pula.
- Adanya penambahan Rumah Sakit mitra pada UPTD Labkes dan Unit Transfusi Darah yang secara langsung menjadi tambahan penghasilan bagi Dinas Kesehatan.

Realisasi Belanja **lebih rendah** dari anggarannya senilai Rp360.580.538.231,40 atau 93,35%, disebabkan karena adanya:

- Ada belanja yang tidak dapat diresalisasikan yang disebabkan karena perbedaan harga riil dengan harga yang ada di SHS (Standar Harga Satuan).

- b. Beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena pelaksanaannya di akhir tahun berjalan.

Kemudian berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah atas pelaksanaan program/kegiatan yang tercantum dalam DPA/DPPA tahun anggaran 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.3. Realisasi Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Kesehatan Tahun 2024

No	Uraian Program dan Kegiatan	Uraian Indikator	Satuan	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
P1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Balita Stunting	Persentase	12,00%	10,14%	118%
		Angka Kematian Ibu	KH	120	139	86%
		Angka Kematian Bayi	KH	7,8	7,74	101%
P1.K1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Input : 56.830.572.179	Persentase	100%	100%	100%
		Output : Persentase Pemenuhan ASPAK				
		Outcome : Cakupan keterpenuhan ASPAK				
P1.K2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Input : 102.164.391.596	Persentase	100	0	0%
		Output : Persentase layanan kesehatan				
		Outcome : Cakupan layanan kesehatan				
P1.K3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Input : 31.912.568	Puskesmas	29	29	100%
		Output : Persentase penerapan sistem informasi Kesehatan				
		Outcome : Cakupan penerapan sistem informasi Kesehatan				
P1.K4	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Input: 5.366.210.543	Persentase	100%	100%	100%
		Output : Persentase masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan				
		Outcome : Cakupan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan				
P2	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan yang kompeten di pelayanan dasar	Persentase	100	95,82	95,82%

No	Uraian Program dan Kegiatan	Uraian Indikator	Satuan	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
P2.K1	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Input : 147.145.800	Persentase	100	100	100%
		Output : Persentase tenaga yang Penyelesaian Angka Kredit Fungsional sesuai periode				
		Outcome : Persentase tenaga yang Penyelesaian Angka Kredit Fungsional sesuai periode				
P2.K2	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Input : 1.610.752.236	Orang	2633	2523	96%
		Output : tenaga kesehatan yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR)				
		Outcome : Jumlah tenaga kesehatan yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR)				
P3	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase PIRT yang diterbitkan	Persentase	90%	60%	67%
P3.K1	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Input: 151.760.335	Persentase	100	100	100%
		Output : persentase apotek, toko obat, toko alat kesehatan, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang berizin				
		Outcome : persentase apotek, toko obat, toko alat kesehatan, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang berizin				
P3.K2	PenerbitanSertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Input : 455.097.830	Persentase	90%	100	111%
		Output : Persentase Cakupan indsutri rumah tangga yang memiliki sertifikat SPP-IRT				
		Outcome : Cakupan indsutri rumah tangga yang memiliki sertifikat SPP-IRT				
P4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan posyandu keluarga aktif	Persentase	100	100	100%

No	Uraian Program dan Kegiatan	Uraian Indikator	Satuan	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
P4.K1	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Input : 160.763.900	Persentase	100	100	100%
		Output : Persentase Cakupan pos UKK yang aktif				
		Outcome : Cakupan pos UKK yang aktif				
P4.K2	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Input : 230.154.401	Persentase	32	44	138%
		Output : Cakupan implemtasi PHBS				
		Outcome : Cakupan implemtasi PHBS				
P5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP OPD	Poin	B	BB	BB
P5.K1	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Input : 669.889.933		4	4	100%
		Output : Persentase : Dokumen perencanaan OPD				
		Outcome : Dokumen perencanaan OPD				
P5.K2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Input : 127.833.365.657	Bulan	12	12	100%
		Output : Persentase Penyusunan Laporan Keuangan OPD				
		Outcome : Laporan Keuangan OPD				
P5.K3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Input : 127.833.365.657	Tahun	1	1	100%
		Output : Persentase penyelesaian angka kredit PNS fungsional sesuai periode				
		Outcome : Waktu penyelesaian angka kredit PNS fungsional sesuai periode				
P5.K4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Input : 101.892.039	Bulan	12	12	100%
		Output : Persentase Ketersediaan operasional pendukung pelayanan OPD				

No	Uraian Program dan Kegiatan	Uraian Indikator	Satuan	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
		Outcome : Ketersediaan operasional pendukung pelayanan OPD				
P5.K5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Input : 171.925.960	Paket	1	1	100%
		Output : Persentase Ketersediaan operasional pendukung pelayanan OPD				
		Outcome : Bangunan Gedung Kantor yang terbangun				
P5.K6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Input : 1.660.700.592	Bulan	12	12	100%
		Output : Persentase Ketersediaan jasa penunjang OPD				
		Outcome : Ketersediaan jasa penunjang OPD				

(sumber data: DPA/DPPA, Laporan Kegiatan, LRA)

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SECARA UMUM

Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah mempunyai kedudukan sebagai unsur pelayanan masyarakat yang secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati. Pencapaian Kinerja Keuangan tergambar pada pencapaian realisasi anggaran tahun 2024 dan perbandingan dengan realisasi tahun anggaran 2023.

Tabel 3.1. Pencapaian Realisasi Anggaran tahun 2024 dan perbandingan dengan realisasi tahun anggaran 2023.

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi (Rp)		% Tahun 2024	
			Tahun 2024	Tahun 2023	Anggaran	Tahun 2023
1	2	3	4	5	$6=(4/3)*100$	$7=(4-5)/4*100$
A	PENDAPATAN					
1	Retribusi Daerah	12.523.503.792,00	16.272.108.950,00	10.666.407.760,00	129,93	34,45
2	Lain-lain PAD yang Sah	17.794.890.110,00	17.823.345.926,50	14.880.448.398,84	100,16	16,51
	Jumlah Pendapatan	30.318.393.902,00	34.095.454.876,50	25.546.856.158,84	112,46	22,97
B	BELANJA					
1	Belanja Operasi	336.702.539.265,00	312.712.503.979,40	240.873.318.584,53	92,88	22,97
2	Belanja Modal	49.552.437.532,00	47.868.034.252,00	80.198.865.579,00	96,60	-67,54
	Jumlah Belanja	386.254.976.797,00	360.580.538.231,40	321.072.184.163,53	93,35	10,96

Pada bagian pendapatan terjadi **pelampauan** senilai Rp3.777.060.974,50 dari target yang ditetapkan yaitu dari anggaran setelah perubahan senilai Rp30.318.393.902,00 terealisasi senilai Rp34.095.454.876,50 atau 112,46%.

Sementara itu dari sisi belanja, terdapat penghematan/efisiensi pengeluaran senilai Rp25.674.438.565,6 dari anggaran setelah perubahan senilai Rp386.254.976.797,00 terealisasi Rp360.580.538.231,40 atau 93,35%.

Capaian bagian pendapatan senilai 112,46% terinci untuk masing-masing komponen pendapatan sebagai berikut:

- a. Retribusi Daerah, target anggaran setelah perubahan senilai Rp12.523.503.792,00, terealisasi senilai Rp16.272.108.950,00 atau 129,93%.
- b. Lain-lain PAD yang Sah target anggaran setelah perubahan senilai Rp17.794.890.110,00 terealisasi senilai Rp17.823.345.926,50 atau 100,16%.

Capaian bagian belanja senilai 93,35% terinci untuk masing-masing komponen belanja sebagai berikut:

- a. Belanja Operasional, Target anggaran setelah perubahan senilai Rp336.702.539.265,00

teralisasi senilai Rp312.712.503.979,40 atau 92,88%.

- b. Belanja Modal, Target anggaran setelah perubahan senilai Rp49.552.437.532,00 terealisasi senilai Rp47.868.034.252,00 atau 96,60%.

Dibandingkan dengan realisasi tahun 2023, realisasi pendapatan 2024 mengalami kenaikan 25,07%, yaitu dari Rp25.546.856.158,84 pada tahun 2023 menjadi Rp34.093.785.676,50 pada tahun 2024. Dari sisi belanja, terjadi kenaikan realisasi senilai 10,96%, yaitu Rp321.072.184.163,53 Pada tahun 2023 menjadi Rp360.580.538.231,40 pada tahun 2024.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi disusun untuk mengatur atau sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan daerah. Laporan keuangan daerah adalah laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah atas kegiatan keuangan dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan serta menunjukkan posisi keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintahan. Sehubungan dengan berlakunya PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), maka kebijakan akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan sejak tahun 2016 juga telah mengalami perubahan.

4.1 ASUMSI DASAR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Beberapa hal yang dipertimbangkan dalam penyusunan laporan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut:

a. Asumsi Kemandirian Entitas;

Bahwa Unit Pemerintah Daerah sebagai entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintahan dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk Menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan asset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan asset dan sumberdaya dimaksud, utang piutang yang terjadi akibat keputusan entitas, serta terlaksana atau tidaknya program yang telah ditetapkan.

b. Asumsi Kestinambungan Entitas;

Berarti bahwa laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas tersebut akan berlanjut keberadaannya dan tidak dimaksudkan untuk melakukan likuidasi.

c. Asumsi Keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement);

Berarti bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi. Satuan uang yang digunakan adalah rupiah.

4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

Basis Akuntansi dalam penyusunan Laporan Keuangan yang diberlakukan untuk setiap SKPD Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut:

a. Basis Kas (cash basis) untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran

Basis kas digunakan untuk pengakuan pendapatan-LRA, belanja transfer dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja serta transfer diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran.

b. Basis Akrua (Accrual basis) untuk penyusunan Laporan Finansial

Basis Akrua untuk pengakuan pendapatan-LO, beban dan pos-pos luar biasa dalam Laporan Operasional, aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca. Basis Akrua untuk Laporan Operasional, bahwa pendapatan-LO diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Sedangkan basis Akrua untuk Neraca, berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada Keuangan Daerah, tanpa memperhatikan saat Kas atau Setara Kas diterima atau dibayar.

4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam Laporan Keuangan. Pengukuran pos-pos dalam Laporan Keuangan menggunakan **nilai perolehan historis dan dalam mata uang rupiah**. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu dengan kurs Bank Indonesia pada tanggal transaksi dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.3.1 Kas dan Setara Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas dan setara kas merupakan kelompok akun yang digunakan untuk mencatat kas dan setara kas yang dikelola Bendahara Pengeluaran. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan. Sedangkan setara kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang liquid, yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan.

4.3.2 Piutang/Tagihan ke Pihak Ketiga

Piutang merupakan hak atau klaim entitas pemerintah kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi. Piutang daerah diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) setelah memperhitungkan nilai penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan kerugian piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang dan dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang. Umur piutang dihitung sejak timbulnya piutang sampai dengan akhir periode pelaporan.

4.3.3 Persediaan

Berdasarkan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah bahwa perlakuan persediaan sebagai berikut:

- a. Persediaan dinilai dengan perhitungan fisik diakhir periode
- b. Persediaan yang berasal dari pembelian dinilai berdasarkan biaya perolehan
- c. Persediaan yang berasal dari produksi sendiri dinilai berdasarkan biaya standar
- d. Persediaan yang berasal dari hibah dinilai berdasarkan nilai wajar
- e. Saldo persediaan dihitung berdasarkan harga pembelian akhir
- f. Pencatatan persediaan menggunakan metode periodik dan perpetual.
- g. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam CaLK.

4.3.4 Pengukuran Aset Tetap secara Umum

- a. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan merupakan jumlah kas atau setara kas yang telah dan masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu asset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan asset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- b. Aset tetap yang diperoleh bukan berasal dari donasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan belanja modal ditambah semua biaya yang dikeluarkan sampai dengan asset tersebut siap untuk digunakan dalam periode berjalan.
- c. Asset tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berjalan, yaitu pada saat asset tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.
- d. Dalam pengakuan asset tetap harus dibuat ketentuan yang membedakan antara penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama.
- e. Berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.
- f. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian
- g. Aset tetap dinilai dengan nilai historis atau harga perolehan. Jika penilaian asset tetap dengan menggunakan nilai historis tidak memungkinkan, maka nilai asset tetap berdasarkan tetap pada harga perolehan yang diestimasi atau menggunakan NJOP setempat.

- h. Pelepasan Aset tetap dapat dilakukan melalui penjualan atau pertukaran. Hasil penjualan aset tetap akan diakui seluruhnya sebagai pendapatan. Aset tetap yang diperoleh karena pertukaran dinilai sebesar nilai wajar aset tetap yang diserahkan, mana yang lebih mudah.
- i. Penghapusan aset tetap dilakukan jika aset tetap tersebut rusak berat, usang, hilang dan sebagainya. Penghapusan aset tetap ditetapkan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.
- j. Perubahan nilai aset tetap dapat disebabkan oleh penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama.

4.3.5 Tanah

Tanah diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian untuk biaya pembebasan tanah, biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan biaya penimbunan. Nilai tanah termasuk juga harga pembelian bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli untuk melaksanakan pembangunan sesuatu yang baru jika bangunan itu dimaksudkan untuk dibongkar.

4.3.6 Peralatan dan Mesin

- a. Peralatan dan mesin diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh alat-alat dan mesin sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya instalasi dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.
- b. Kendaraan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya balik nama dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.
- c. Meubelair dan perlengkapan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.

4.3.7 Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun gedung dan bangunan sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga beli atau biaya konstruksi, biaya pembebasan tanah, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak.

4.3.8 Jalan, Jaringan dan Instalasi

- a. Jalan dan jembatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun jalan dan jembatan sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan lain-lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah untuk pembangunan jalan) sampai dengan jalan dan jembatan siap untuk digunakan.
- b. Instalasi diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun instalasi sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya lain-lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan instalasi tersebut siap untuk digunakan.
- c. Bangunan air irigasi diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun irigasi sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya lain-lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan irigasi tersebut siap untuk digunakan.

4.3.9 Aset Tetap lainnya

Aset Tetap Lainnya mencakup Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Aset Tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

4.3.10 Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset yang berasal dari reklas aset yang mengalami rusak berat dan tidak dapat digunakan kembali. Data aset lainnya ini hasil identifikasi aset dalam kegiatan akselerasi aset yang dilakukan antara pengurus barang Kabupaten Lombok Tengah dengan Bagian Aset Setda Kabupaten Lombok Tengah, karena aset lainnya ini mengalami rusak berat dan benar-benar tidak dapat digunakan, maka aset ini direncanakan akan diajukan penghapusan.

4.3.11 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek dinilai dengan nominal mata uang rupiah yang harus dibayar.

4.3.12 Kewajiban Jangka Panjang

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk utang adalah sebesar jumlah yang belum dibayar yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

4.4 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PADA SKPD

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Kabupaten Lombok Tengah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dan telah dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan setiap rekening laporan keuangan menerapkan sepenuhnya Standar Akuntansi Pemerintahan dengan pengecualian untuk penerapan penyusutan aset tetap. Dalam rangka penerapan SAP tersebut, maka beberapa penyesuaian telah dilakukan antara lain dengan pengklasifikasian dan pengelompokan penyajian pos-pos pada Neraca dan LRA. Secara rinci, kebijakan akuntansi yang diterapkan terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

A. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer dan pembiayaan. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas Pemerintah Daerah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.

Beberapa hal yang terkait dengan kebijakan akuntansi pendapatan antara lain:

- a. Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran yang menjadi hak daerah;
- b. Pendapatan diakui atas dasar kas, yaitu pada saat diterima pada kas daerah;
- c. Pencatatan pendapatan berdasarkan azas bruto yaitu mencatat penerimaan bruto dan tidak diperbolehkan mencatat jumlah neto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- d. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai nominal yang diterima. Apabila pendapatan diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs Tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan;
- e. Pengembalian/koreksi atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode akuntansi dicatat sebagai pengurang pendapatan. Apabila pengembalian/koreksi pendapatan terjadi setelah periode akuntansi berikutnya dicatat sebagai pengurang ekuitas dana lancar (SiLPA);
- f. Pendapatan diklasifikasikan menurut kelompoknya antara lain: Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah;

2. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh

pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah yang menjadi beban Daerah. Belanja diakui atas dasar kas, yaitu pada saat terjadinya pengeluaran dari kas Daerah;

Beberapa hal yang terkait dengan kebijakan akuntansi Belanja antara lain:

- a. Koreksi atas pengeluaran belanja yang terjadi pada periode akuntansi dicatat sebagai pengurang belanja. Apabila diterima pada periode akuntansi berikutnya dicatat sebagai Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
 - b. Belanja diklasifikasikan sesuai SAP yaitu: belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja bagi hasil-transfer.
 - c. Belanja Operasi diklasifikasikan atas: belanja pegawai, belanja barang, belanja jasa, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.
 - d. Belanja modal diklasifikasikan atas: belanja tanah, belanja peralatan & mesin, belanja gedung & bangunan, belanja jalan, irigasi & jaringan, belanja aset tetap lainnya dan belanja aset lainnya.
3. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
4. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan, penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah.

B. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

I. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk

memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional Pemerintah Daerah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemerintah Daerah.

I.1. Aset Lancar

Aset lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam 1 (satu) periode akuntansi. Aset lancar antara lain: Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR), Piutang Lainnya, dan Persediaan.

I.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa uang persediaan (UP) yang belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca dan mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas. Kas di Bendahara Pengeluaran dicatat senilai nilai nominal artinya disajikan senilai nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, maka dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

I.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan dari bendahara penerimaan yang bersangkutan. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh bendahara penerimaan dari setoran para wajib pajak/retribusi yang belum disetorkan ke kas daerah. Kas di Bendahara Penerimaan dicatat senilai nilai nominal artinya disajikan senilai nilai rupiahnya.

Apabila terdapat kas dalam valuta asing, maka dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

I.1.3 Piutang Pajak

Piutang pajak adalah merupakan piutang atas pajak-pajak daerah yang dicatat berdasarkan surat ketetapan pajak yang pembayarannya belum diterima. Piutang pajak dicatat senilai nilai nominal yaitu senilai nilai rupiah pajak-pajak yang belum dilunasi.

I.1.4 Piutang Retribusi

Piutang Retribusi merupakan piutang yang diakui atas jumlah yang belum terbayar senilai nilai rupiah dari retribusi yang belum dilunasi berdasarkan bukti penetapan retribusi. Perkiraan piutang retribusi dicatat senilai nilai nominal yaitu senilai nilai

rupiah dari retribusi yang belum dilunasi.

I.1.5 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran jangka panjang ke dalam piutang jangka pendek yang disebabkan karena adanya tagihan angsuran jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berjalan. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran dicatat senilai nilai nominal yaitu sejumlah tagihan penjualan angsuran yang harus diterima dalam waktu satu tahun.

I.1.6 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi merupakan reklasifikasi lain-lain aset yang berupa TGR ke dalam aset lancar disebabkan adanya TGR jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi dicatat senilai nilai nominal yaitu sejumlah rupiah Tuntutan Ganti Rugi yang akan diterima dalam waktu satu tahun. Dokumen sumber TGR adalah Surat Keputusan yang dikeluarkan Majelis Pembebanan TP/TGR. Dalam hal Surat Keputusan tersebut terlambat atau tidak diterbitkan, dokumen sumber untuk Piutang TGR diperoleh dari hasil pemeriksaan APIP.

I.1.7 Piutang Lainnya

Akun Piutang Lainnya digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang di luar Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi dan Piutang Pajak. Piutang Lainnya dicatat senilai nilai nominal yaitu senilai nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

I.1.8 Persediaan

Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan. Saldo persediaan adalah jumlah persediaan yang masih ada pada tanggal neraca. Persediaan dicatat senilai biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

I.2. Investasi Permanen

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Bentuk investasi permanen antara lain Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan Investasi Permanen Lainnya.

I.2.1 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah menggambarkan jumlah yang dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk penyertaan modal dalam perusahaan

negara/daerah dan perolehan deviden dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang dikapitalisir kembali. Penyertaan modal pemerintah dicatat senilai harga perolehan jika kepemilikan kurang dari 20% dan tidak memiliki kendali yang signifikan. Kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki kendali yang signifikan dan kepemilikan 51% atau lebih dicatat secara proporsional dari nilai ekuitas yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan/lembaga yang dimaksud.

Untuk pencatatan dengan metode ekuitas, nilai penyertaan modal pemerintah daerah dihitung dari nilai ekuitas yang ada di laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan dikalikan dengan persentase kepemilikan.

1.2.2 Investasi Permanen Lainnya-Dana Bergulir

Investasi Permanen Lainnya adalah investasi permanen yang tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. Investasi Dana Bergulir merupakan dana yang dipinjamkan kepada kelompok masyarakat untuk ditarik kembali setelah jangka waktu tertentu dan kemudian disalurkan kembali. Investasi permanen lainnya dicatat senilai harga perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperolehnya. Investasi Dana Bergulir dinilai senilai jumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*).

I.3 Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Perkiraan aset tetap terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Akumulasi Penyusutan.

Biaya pemeliharaan untuk mempertahankan kondisi aset agar tetap dapat digunakan tidak dikapitalisir ke dalam nilai aktiva yang bersangkutan, sedangkan biaya rehabilitasi yang menambah umur dan manfaat dikapitalisir ke dalam nilai aktiva yang bersangkutan.

I.3.1 Tanah

Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Tanah diakui sebagai aset pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Harga perolehan ini meliputi harga pembelian serta biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan. Jika tidak tersedia data secara memadai, maka tanah dicatat dengan estimasi harga perolehan.

I.3.2 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup antara lain: alat berat; alat angkutan; alat bengkel dan alat ukur; alat pertanian; alat kantor dan rumah tangga; alat studio, komunikasi dan pemancar; alat kedokteran dan kesehatan; alat laboratorium; alat persenjataan; komputer; alat eksplorasi; alat pemboran; alat produksi, pengolahan dan pemurnian; alat bantu eksplorasi; alat keselamatan kerja; alat peraga; dan unit peralatan proses produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan. Peralatan dan mesin dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan. Peralatan dan mesin dicatat dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Harga perolehan peralatan dan mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai peralatan dan mesin dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi oleh instansi teknis terkait. Peralatan dan mesin yang berasal dari hibah dinilai berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.

I.3.3 Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan Bangunan di neraca meliputi antara lain bangunan gedung; monumen; bangunan menara; dan rambu-rambu. Gedung dan bangunan dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi peralihan hak kepemilikan. Gedung dan bangunan dicatat dengan nilai historis, harga perolehan. Harga perolehan gedung dan bangunan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai gedung dan bangunan dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi.

I.3.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Jalan, irigasi dan jaringan di neraca antara lain meliputi jalan dan jembatan; bangunan air; instalasi; dan jaringan. Akun ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan. Jalan, irigasi dan jaringan dicatat sebagai aset pemerintah saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan nilai historis/perolehan, yaitu harga perolehan. Harga perolehan jalan, irigasi, jaringan yang

dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (Tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai jalan, irigasi dan jaringan dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi.

I.3.5 Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku, barang bercorak seni/budaya/olah raga dan hewan/tanaman. Aset tetap lainnya dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan. Aset tetap lainnya dicatat dengan nilai historis/harga perolehan. Harga perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (Tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai aset tetap lainnya dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi.

I.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasi sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun.

I.3.7 Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan menggambarkan akumulasi jumlah penurunan nilai ekonomis aset tetap pada tanggal laporan keuangan. Dengan demikian penyusutan tidak dimaksudkan untuk mengukur besarnya biaya yang dikorbankan untuk memperoleh pendapatan ataupun keuntungan.

I.4 Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana Cadangan. Aset lainnya antara lain terdiri dari Tagihan Penjualan Angsuran dan Aset Lin-lain.

1.4.1 Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan

asset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas. Tagihan penjualan angsuran dinilai senilai nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

1.4.2 Aset Lain-lain

Aset Lain-lain adalah aset-aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Ganti Rugi dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah (aset tetap yang kondisinya rusak berat). Aset Lain-lain dicatat dengan nilai nominal dari aset yang bersangkutan. Untuk aset tetap yang diklasifikasikan ke dalam Aset Lain-lain, dicantumkan senilai nilai perolehannya. Terhadap Aset lain-lain tidak dilakukan penyusutan.

II. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah.

II.1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban ini mencakup Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Utang Bunga, Bagian Lancar Utang Dalam Negeri-Pemerintah Pusat, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

II.1.1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK merupakan utang yang timbul akibat pemerintah belum menyetor kepada pihak lain atas pungutan/potongan PFK dari Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) atau dokumen lain yang dipersamakan. Pungutan/potongan PFK dapat berupa potongan/pungutan Iuran Taspen, Bapertarum, Askes, juga termasuk pajak-pajak pusat. Perkiraan ini dicatat sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong berdasarkan nilai nominal.

II.1.2. Pendapatan Yang Ditangguhkan

Pendapatan yang Ditangguhkan yaitu adanya pendapatan yang telah diterima oleh SKPD tetapi belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca, misalnya jasa giro atas rekening bank setiap bendaharawan uang di SKPD, pendapatan yang diterima oleh Bendaharawan Penerimaan belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca.

II.2 Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Kewajiban jangka panjang digunakan untuk membiayai pembangunan prasarana yang merupakan aset daerah yang dapat menghasilkan penerimaan (baik langsung maupun tidak langsung) untuk pembayaran kembali pinjaman, serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat.

III. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas. Pos Ekuitas Dana terdiri dari tiga kelompok, yaitu Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, dan Ekuitas Dana Cadangan.

III.1. Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek. Kelompok Ekuitas Dana Lancar antara lain terdiri dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran/SILPA, Pendapatan yang Ditangguhkan, Cadangan Piutang, Cadangan Persediaan dan Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.

III.2. Ekuitas Dana Investasi

Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. Pos ini terdiri dari:

- a) Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang, yang merupakan akun lawan dari Investasi Jangka Panjang.
- b) Diinvestasikan dalam Aset Tetap, yang merupakan akun lawan dari Aset Tetap.
- c) Diinvestasikan dalam Aset Lainnya, yang merupakan akun lawan Aset Lainnya.
- d) Dana yang harus disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang, yang merupakan akun lawan dari seluruh Utang Jangka Panjang.

C. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
2. Beban adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
3. Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
4. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

D.Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan dengan penjelasan sebagai berikut.

5.1. PENJELASAN ATAS POS - POS LRA

LRA merupakan Laporan yang mengungkapkan kegiatan keuangan Organisasi Perangkat Daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan ini menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam satu periode pelaporan. Secara lebih rinci LRA OPD pada TA 2024 diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.1.1. PENDAPATAN LRA

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

5.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Asli Daerah TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Asli Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

No	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Retribusi Daerah	12.523.503.792,00	16.272.108.950,00	129,93	10.666.407.760,00
3	Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			0,00	0,00
4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	17.794.890.110,00	17.823.345.926,50	100,16	14.880.448.398,84
TOTAL		30.318.393.902,00	34.095.454.876,50	112,46	25.546.856.158,84

5.1.1.1.1. Pendapatan Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Tabel 5.2. Anggaran dan Realisasi Jenis Pendapatan Retribusi Daerah

No.	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Retribusi Daerah					
1	Retribusi Jasa Umum	12.523.503.792,00	16.272.108.950,00	129,93	10.666.407.760,00
Total		12.523.503.792,00	16.272.108.950,00	129,93	25.546.856.158,84

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Retribusi Daerah TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Retribusi Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.3. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah

No.	Uraian		2024			2023
			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Retribusi Daerah						
1	Retribusi Jasa Umum		12.523.503.792,00	16.272.108.950,00	129,93	10.666.407.760,00
	A	Retribusi Pelayanan Kesehatan	12.523.503.792,00	16.272.108.950,00	129,93	10.666.407.760,00
		Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	12.523.503.792,00	14.379.827.950,00	114,82	9.349.330.760,00
		Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis		1.892.281.000,00		1.317.077.000,00
Total			12.523.503.792,00	16.272.108.950,00	129,93	10.666.407.760,00

Penjelasan:
Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran tahun 2024 dan realisasi tahun 2024 di bandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebagai berikut:

- a. Terjadinya peningkatan di pendapatan retribusi pelayanan kesehatan dari sisi klaiman non kapitasi karena program Universal Health Coverage (UHC) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melalui anggaran Dinas Kesehatan. Per 31 Desember tahun 2024 masyarakat Kabupaten Lombok Tengah yang sudah dipremikan ke

peserta JKN sejumlah 1.104.599 atau 99,82% dari jumlah penduduk di Kabupaten Lombok Tengah.

- b. Adanya Peningkatan Tarif Pelayanan di Puskesmas sesuai dengan Perda No.1 Tahun 2024, sehingga tarif pendapatan dari retribusi pelayanan kesehatan meningkat pula.
- c. Adanya penambahan Rumah Sakit mitra pada UPTD Labkes dan Unit Transfusi Darah yang secara langsung menjadi tambahan penghasilan bagi Dinas Kesehatan.

5.1.1.1.2. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yang selanjutnya disingkat LLPAD Yang Sah adalah pendapatan asli daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.4. Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

No.	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah				
1	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	0,00	0,00	0,00	16.523.092,97
2	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain		300.000,00		400,00
3	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan				71.306.172,00
4	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan		12.151.438,00		12.794.107,00
5	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	17.794.890.110,00	17.810.894.488,50	100,09	3.237.768.807,60
6	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP				11.542.055.819,27
	Total	17.794.890.110,00	17.823.345.926,50	100,16	14.880.448.398,84

Penjelasan:

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran tahun 2024 dan realisasi tahun 2024 di bandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebagai berikut:

- a. Tingginya realisasi tahun 2024 pada Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dibandingkan dengan tahun 2023 adalah karena meningkatnya kepesertaan BPJS yang disebabkan oleh program UHC yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melalui Dinas Kesehatan. Peningkatan kepesertaan ini menyebabkan tingginya realisasi BPJS non kapitasi yang berasal dari klaiman atas pasien pengguna BPJS Kesehatan oleh puskesmas kepada BPJS serta meningkatnya transferan Dana Kapitasi JKN pada puskesmas BLUD

5.1.2. BELANJA

Realisasi belanja daerah yang tertuang dalam perubahan APBD TA 2024 adalah sebesar Rp 360.580.538.231,40 mencapai 93,35% dari anggaran belanja daerah TA 2024 sebesar Rp 386.254.976.797,00. dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.5. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah

No.	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Operasi	336.702.539.265,00	312.712.503.979,40	92,88	240.873.318.584,53
2.	Belanja Modal	49.552.437.532,00	47.868.034.252,00	90,60	80.198.865.579,00
3.	Belanja Tidak Terduga		0,00	0,00	
4.	Belanja Transfer		0,00	0,00	
Jumlah		386.254.976.797,00	360.580.538.231,40	93,35	321.072.184.163,53

5.1.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi TA 2024 terealisasi sebesar Rp312.712.503.979,40 atau mencapai 92,88% dari anggaran Belanja Operasi TA 2024 sebesar Rp336.702.539.265,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.6. Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi

No.	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Pegawai	173.421.676.802,00	164.196.111.455,76	94,68	129.820.324.844,20
2	Belanja Barang Jasa	163.180.862.463,00	148.416.392.523,64	90,95	110.952.993.740,33
3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Hibah	100.000.000,00	100.000.000,00	100	100.000.000,00
5	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
J u m l a h		336.702.539.265,00	312.712.503.979,40	92,88	240.873.318.584,53

5.1.2.1.2. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai TA 2024 terealisasi sebesar Rp164.196.111.455,76 atau mencapai 94,68% dari anggaran Belanja Pegawai TA 2024 sebesar Rp173.421.676.802,00. dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.7. Rincian Detail Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai

No.	Uraian		2024			2023
			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Pegawai					
	a.	Gaji dan Tunjangan	100.121.151.519,00	98.022.332.032,00	97,90	70.318.024.418,00
	1	Belanja Gaji Pokok ASN	80.034.722.781,00	78.402.120.988,00	97,96	55.018.820.867,00
		Belanja Gaji Pokok PNS	58.273.717.435,00	56.769.218.354,00	97,42	53.107.651.067,00
		Belanja Gaji Pokok PPPK	21.761.005.346,00	21.632.902.634,00	99,41	1.911.169.800,00
	2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	7.141.023.125,00	7.003.343.958,00	98,07	4.944.357.878,00
		Belanja Tunjangan Keluarga PNS	5.243.889.543,00	5.116.980.088,00	97,59	4.776.609.680,00
		Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1.897.133.582,00	1.886.363.870,00	99,40	167.748.198,00
	3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	405.920.250,00	395.361.550,00	97,40	439.490.000,00
		Belanja Tunjangan Jabatan PNS	405.920.250,00	395.361.550,00	97,40	439.490.000,00
	4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	6.211.636.200,00	6.019.155.000,00	96,89	6.034.415.000,00
		Belanja Tunjangan Fungsional PNS	6.211.636.200,00	6.019.155.000,00	96,89	5.936.695.000,00
		Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	0,00		0,00	97.720.000,00
	5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	1.710.340.000,00	1.692.370.000,00	99,01	502.290.000,00
		Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	388.929.300,00	378.570.000,00	97,59	474.370.000,00
		Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1.321.410.700,00	1.313.800.000,00	99,42	27.920.000,00
	6	Belanja Tunjangan Beras ASN	4.525.072.452,00	4.440.649.560,00	98,13	3.239.129.340,00
		Belanja Tunjangan Beras PNS	3.113.522.644,00	3.036.932.700,00	97,54	3.101.893.440,00
		Belanja Tunjangan Beras PPPK	1.411.549.808,00	1.403.716.860,00	99,45	137.235.900,00
	7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	91.196.438,00	68.154.976,00	74,73	138.684.899,00
		Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	91.196.438,00	68.154.976,00	74,73	138.684.899,00
	8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	1.240.273,00	1.176.000,00	94,82	836.434,00
		Belanja Pembulatan Gaji PNS	805.994,00	743.792,00	92,28	808.966,00
		Belanja Pembulatan Gaji PPPK	434.279,00	432.208,00	99,52	27.468,00
	b.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	26.941.108.274,00	26.648.453.205,00	98,91	23.938.433.016,00
	1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	26.941.108.274,00	26.648.453.205,00	98,91	23.938.433.016,00
		Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	26.941.108.274,00	26.648.453.205,00	98,81	23.938.433.016,00

c.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	35.347.292.768,00	29.532.493.177,56	100	27.099.683.755,80
	1 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	626.175.190,00	626.175.190,00	100	348.911.846,00
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	626.175.190,00	626.175.190,00	100	348.911.846,00
	2 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	34.532.194.578,00	28.741.362.987,56	83,23	26.581.070.909,80
	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	34.532.194.578,00	28.741.362.987,56	83,23	26.581.070.909,80
	3 Belanja Honorarium	188.923.000,00	164.955.000,00	87,31	169.701.000,00
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	168.931.000,00	145.915.000,00	86,38	169.701.000,00
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	19.992.000,00	19.040.000,00	95,24	0,00
d.	Belanja Pegawai BLUD	11.012.124.241,00	9.992.833.041,20	90,74	8.464.183.654,40
Jumlah		173.421.676.802,00	164.196.111.455,76	94,68	129.820.324.844,20

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Pegawai di TA 2024 dan realisasi Tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:

1. Peningkatan jumlah pegawai karena adanya pengangkatan Pegawai dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkup Dinas Kesehatan tahun 2024 sebanyak kurang lebih 611 pegawai.
2. Realisasi pendapatan retribusi pelayanan kesehatan lebih dari 100% sehingga belanja insentif atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan dapat direalisasikan senilai 100%.

5.1.2.1.3. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa TA 2024 terealisasi sebesar Rp148.411.220.323,64 atau mencapai 90,95% dari anggaran Belanja Barang dan Jasa TA 2024 sebesar Rp163.180.862.463,00 . dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.8. Rincian Detail Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa

No.	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Belanja Barang Jasa				
1	Belanja Barang	46.205.712.190,00	38.442.894.704,00	83,20	44.659.878.890,00
	a. Belanja Bahan Pakai Habis	46.205.712.190,00	38.442.894.704,00	83,20	44.659.878.890,00
	B Belanja Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Jasa	102.430.559.345,00	98.634.368.140,64	96,29	56.354.374.025,00
	a. Belanja Jasa Kantor	8.030.264.126,00	5.924.365.496,64	73,78	5.255.667.008,00

	b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	87.180.128.969,00	86.901.423.734,00	99,68	45.346.438.044,00
	c. Belanja Sewa Tanah	6.000.000,00	6.000.000,00	100	5.000.000,00
	d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	191.923.540,00	178.061.720,00	92,78	219.987.000,00
	e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	261.444.740,00	95.014.840,00	36,34	138.570.213,00
	f. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	328.456.570,00	64.750.000,00	19,71	15.000.000,00
	g. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	35.000.000,00			0,00
	h. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	6.397.341.400,00	5.464.752.350,00	85,42	5.373.711.760,00
3	Belanja Pemeliharaan	548.502.900,00	442.569.976,00	80,69	327.916.708,00
	a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	426.840.000,00	359.796.700,00	84,29	268.098.988,00
	b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	29.662.900,00	29.481.000,00	99,39	0,00
	c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	92.000.000,00	53.292.276,00	57,93	59.817.720,00
4	Belanja Perjalanan Dinas	7.601.814.000,00	6.389.376.370,00	84,05	5.270.841.198,00
	A Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.601.814.000,00	6.389.376.370,00	84,05	5.270.841.198,00
5	Belanja Barang dan Jasa BLUD	6.394.274.028,00	4.507.183.333,00	70,49	4.339.982.919,33
	A Belanja Barang dan Jasa BLUD	6.394.274.028,00	4.507.183.333,00	70,49	4.339.982.919,33
Jumlah		163.180.862.463,00	148.416.392.523,64	90,95	110.952.993.740,33

Sebab-sebab tinggi capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Barang dan Jasa di TA 2024 dan realisasi Tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:

1. Ketersediaan pagu yang lebih besar dari tahun anggaran 2023. Hal ini disebabkan karena adanya paket pekerjaan fisik khususnya rehab polindes/poskestren dan pengadaan barang-barang seperti alat kesehatan yang diperuntukkan untuk fasilitas kesehatan yang bukan milik Pemerintah Daerah.

5.1.2.1.4. Belanja Bunga

Belanja Bunga TA 2024 terealisasi sebesar Rp0,00 atau mencapai 0,00% dari anggaran Belanja Bunga TA 2024 sebesar Rp0,00

5.1.2.1.5. Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah TA 2024 sebesar Rp100.000.000,00 atau mencapai 100% dari anggaran Belanja Hibah TA 2024 sebesar Rp100.000.000,00. Belanja hibah pada Dinas Kesehatan adalah berupa hibah uang yang diserahkan kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial.

5.1.2.2. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal digunakan untuk membiayai pengadaan aset. Realisasi Belanja Modal TA 2024 sebesar Rp0,00 atau mencapai 0,00% dari anggaran Belanja Modal TA 2024 sebesar Rp0,00. dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.9. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal

No.	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	21.208.948.473,00	20.087.658.197,00	94,71	31.796.474.955,00
3	Belanja Gedung dan Bangunan	24.290.787.059	23.775.639.155,00	97,88	46.859.049.924,00
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.052.702.000,00	4.004.736.900,00	98,82	1.495.360.700,00
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	47.980.000,00
Jumlah		49.552.437.532,00	47.868.034.252,00	96,60	80.198.865.579,00

Belanja Modal dengan rincian sebagai berikut.

5.1.2.2.2. Belanja Modal Tanah

Pada Tahun 2024 tidak terdapat anggaran dan realisasi belanja modal Tanah.

5.1.2.2.3. Belanja Modal Peralatan Dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Tahun Anggaran 2024 di realisasikan sebesar Rp20.087.658.197,00 atau mencapai 94,71% dari anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp21.208.948.473,00. dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.10. Rincian Detail Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Belanja Peralatan dan Mesin				
1	Belanja Modal Alat Besar	5.850.000.000,00	5.801.528.139,00	99,17	6.509.751.500,00
	Belanja Modal Alat Bantu	5.850.000.000,00	5.801.528.139,00	99,17	6.509.751.500,00
	Belanja Modal Pompa	0,00	0,00	0,00	8.851.500,00
	Belanja Modal Alat Pengolahan Air Kotor	0,00	0,00	0,00	6.500.000.000,00
	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	5.850.000.000,00	5.801.528.139,00	99,17	900.000,00
2	Belanja Modal Alat Angkutan	870.000.000,00	870.000.000,00	100	0,00

	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	870.000.000,00	870.000.000,00	100	0,00
	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	870.000.000,00	870.000.000,00	100	0,00
3	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	0,00			4.802.040,00
	Belanja Modal Alat Ukur	0,00			4.802.040,00
	Belanja Modal Alat Ukur Universal	0,00			4.802.040,00
4	Belanja Modal Alat Pertanian	21.405.450,00	3.850.000,00	17,99	4.000.000,00
	Belanja Modal Alat Pengolahan	21.405.450,00	3.850.000,00	17,99	4.000.000,00
	Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	21.405.450,00	3.850.000,00	17,99	4.000.000,00
5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.450.559.667,00	1.309.885.785,00	90,30	1.362.534.115,00
	Belanja Modal Alat Kantor	329.668.904,00	277.772.900,00	84,26	452.739.973,00
	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	329.668.904,00	277.772.900,00	84,26	452.739.973,00
	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	1.120.890.763,00	1.032.112.885,00	92,08	882.598.142,00
	Belanja Modal Mebel	744.942.044,00	714.778.825,00	95,95	669.841.290,00
	Belanja Modal Alat Pendingin	187.074.471,00	170.250.000,00	91,01	209.371.852,00
	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	184.574.248,00	143.984.060,00	78,01	2.635.000,00
	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	4.300.000,00	3.100.000,00	72,09	750.000,00
	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00			27.196.000,00
	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	0,00			27.196.000,00
6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	77.771.286,00	62.911.000,00	80,89	67.398.284,00
	Belanja Modal Alat Studio	77.771.286,00	62.911.000,00	80,89	67.398.284,00
	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	52.481.286,00	37.911.000,00	72,24	55.259.084,00
	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	25.290.000,00	25.000.000,00	98,85	12.139.200,00
7	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	9.325.037.025,00	8.940.363.036,00	95,87	22.342.675.350,00
	Belanja Modal Alat Kedokteran	3.019.993.342,00	3.004.697.399,00	99,49	58.510.878,00
	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	2.981.755.294,00	2.966.493.600,00	99,49	58.510.878,00
	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	38.238.048,00	38.203.799,00	99,91	0,00
	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	6.305.043.683,00	5.935.665.637,00	94,14	22.284.164.472,00
	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	6.305.043.683,00	5.935.665.637,00	94,14	22.284.164.472,00
8	Belanja Modal Alat Laboratorium	15.615.447,00	7.125.913,00	45,63	299.100,00
	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	7.317.290,00	6.000.000,00	82,00	0,00
	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya	7.317.290,00	6.000.000,00	82,00	0,00
	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	8.298.157,00	1.125.913,00	13,57	299.100,00
	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah	0,00			299.100,00

	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	8.298.157,00	1.125.913,00	13,57	0,00
9	Belanja Modal Komputer	1.602.817.954,00	1.553.555.320,00	96,93	621.524.706,00
	Belanja Modal Komputer Unit	1.295.789.539,00	1.238.308.000,00	95,56	444.617.200,00
	Belanja Modal Personal Computer	424.060.000,00	413.127.000,00	97,42	109.600.000,00
	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	871.729.539,00	853.981.000,00	97,96	335.017.200,00
	Belanja Modal Peralatan Komputer	307.028.415,00	286.447.320,00	93,30	176.907.506,00
	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	42.551.440,00	42.400.000,00	99,64	0,00
	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	264.476.975,00	244.047.320,00	92,28	176.907.506,00
10	Belanja Modal Rambu-Rambu	2.574.710,00			9.610.200,00
	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	2.574.710,00			9.610.200,00
	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	2.574.710,00			9.610.200,00
11	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00			4.000.000,00
	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00			4.000.000,00
	Belanja Modal Peralatan Permainan	0,00			4.000.000,00
12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.993.166.934,00	1.538.439.004,00	77,19	869.879.660,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.993.166.934,00	1.538.439.004,00	77,19	869.879.660,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.993.166.934,00	1.538.439.004,00	77,19	869.879.660,00
J u m l a h		21.208.948.473,00	20.087.658.197,00	94,71	31.796.474.955,00

Sebab-sebab rendahnya capaian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan sebagai berikut:

1. Ketersediaan pagu tahun 2024 yang lebih rendah dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena kebutuhan sarana dan prasarana dan alat kesehatan di Dinas Kesehatan sebagian besar sudah terpenuhi di tahun-tahun sebelumnya, sehingga di tahun 2024 hanya dianggarkan untuk sarana prasarana dan alat kesehatan di sebagian fasilitas kesehatan saja yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran di Dinas Kesehatan dan Puskesmas.

5.1.2.2.4. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 terealisasi sebesar Rp23.775.639.155,00 atau mencapai 97,8% dari anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 sebesar Rp24.290.787.059,00. dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.11. Rincian Detail Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

No.	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Belanja Gedung dan Bangunan				
1	Belanja Modal Bangunan Gedung	23.875.119.913,00	23.475.196.967,00	98,32	46.840.856.024,00
	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	23.875.119.913,00	23.475.196.967,00	98,32	46.840.856.024,00
	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	23.867.619.913,00	23.467.696.967,00	98,32	46.840.856.024,00
	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	7.500.000,00	7.500.000,00	100	0,00
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	415.667.146,00	300.442.188,00	72,28	18.193.900,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	415.667.146,00	300.442.188,00	72,28	18.193.900,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	415.667.146,00	300.442.188,00	72,28	18.193.900,00
J u m l a h		24.290.787.059,00	23.775.639.155,00	97,88	46.859.049.924,00

Sebab-sebab rendahnya capaian realisasi Belanja Modal Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan sebagai berikut:

1. Ketersediaan pagu anggaran tahun 2024 yang lebih rendah dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena di tahun 2024 hanya terdapat 2 pembangunan gedung fasilitas kesehatan tingkat pertama yakni Puskesmas Teruwai dan Puskesmas Pringgarata. Sedangkan di tahun 2023 ada 4 pembangunan gedung puskesmas yakni Puskesmas Bonjeruk, Darek, Aik Mual, dan Kopang.

5.1.2.2.5. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2024 terealisasi sebesar Rp 4.006.736.900,00 atau mencapai 98,87% dari anggaran Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2024 sebesar Rp 4.052.702.000,00. dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.12. Rincian Detail Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan

No.	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan				
1	Belanja Modal Bangunan Air				45.000.000,00
	Belanja Modal Bangunan Air				45.000.000,00
	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi				

	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya				45.000.000,00
2	Belanja Modal Instalasi	4.052.702.000,00	4.004.736.900,00	98,82	1.450.360.700,00
	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	44.452.000,00	42.396.000,00	95,37	1.446.481.000,00
	Belanja Modal Instalasi Air Tanah Dangkal	0,00			1.446.481.000,00
	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	44.452.000,00	44.396.000,00	99,87	0,00
	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	4.008.250.000,00	3.962.340.900,00	98,87	3.879.700,00
	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	4.000.000.000,00	3.958.800.000,00	98,85	0,00
	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	8.250.000,00	3.540.900,00	98,97	3.879.700,00
J u m l a h		4.052.702.000,00	4.004.736.900,00	98,82	1.450.360.700,00

Sebab-sebab tingginya capaian realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dibandingkan dengan anggaran TA 2024 dan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan sebagai berikut:

1. Ketersediaan pagu anggaran tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya pembangunan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya berupa Solar Cell yang tersebar di beberapa fasilitas kesehatan yakni Puskesmas Pelabuhan Awang, Kuta, Batu Jangkih dan Labkesda & UTD.

5.1.2.2.6. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Tidak ada alokasi anggaran ntuk Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2024.

5.1.3. SURPLUS/(DEFISIT)-LRA

Realisasi Pendapatan TA 2024 sebesar Rp34.093.785.676,50. Belanja dan Transfer Daerah sebesar Rp360.580.538.231,40, sehingga terjadi Defisit realisasi APBD sebesar (Rp326.486.752.554,900,00) atau (91,73)% dari anggaran sebesar (Rp355.936.582.895,00) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.13. Rekapitulasi Perhitungan Surplus/(Defisit) LRA

No.	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Pendapatan	30.318.393.902	34.095.454.876,50	112,46	25.546.856.158,84
2	Belanja	386.254.976.797	360.580.538.231,40	93,35	321.072.184.163,53

Surplus/ (Defisit)	(355.936.582.895)	(326.485.083.354,90)	91,73	(295.525.328.004,69)
--------------------	-------------------	----------------------	-------	----------------------

5.1.4.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp13.120.908.176,13 atau mencapai 45,68% dari anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp5.993.919.170,99.

5.1.4. SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA)

SiLPA merupakan selisih antara realisasi seluruh penerimaan anggaran dengan seluruh pengeluaran anggaran atau jumlah Surplus/(Defisit) ditambah dengan jumlah Pembiayaan Netto dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.14. Anggaran dan Realisasi SiLPA

No.	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Surplus/(Defisit)	(355.936.582.895,00)	(326.485.083.354,90)	19,10	-295.525.328.004,69
2	Pembiayaan Netto	13.120.908.176,13	13.120.908.176,13	100	5.993.919.170,99
SiLPA		(342.815.674.718,87)	(313.364.175.178,77)	91,41	(289.531.408.833,70)

5.2. PENJELASAN POS-POS NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan Dinas Kesehatan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas Per 31 Desember 2024 dan 2023 dengan penjelasan sebagai berikut:

5.2.1 ASET

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

Saldo Aset Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp 366.335.052.643,35 dan Rp 337.465.706.797,80 Berikut daftar rincian saldo Aset:

Tabel 5.15. Rincian Aset

No	Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)
1	Aset Lancar	29.298.314.897,24	22.871.642.282,21
2	Investasi Jangka Panjang		0,00
3	Aset Tetap	335.971.723.820,04	313.102.115.504,44
4	Properti Investasi		0,00
5	Aset Lainnya	1.065.013.926,07	1.491.949.011,15

	Jumlah	366.335.052.643,35	337.465.706.797,80
--	---------------	--------------------	--------------------

Berikut rincian per item aset.

5.2.1.1 Aset Lancar

Aset Lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, Piutang, beban dibayar dimuka dan persediaan.

Saldo Aset Lancar Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp 29.298.314.897,24 dan Rp 22.871.642.282,21 Berikut daftar rincian Aset Lancar:

Tabel 5.16. Rincian Aset Lancar

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Kas dan setara Kas	10.438.150.838,23	13.272.552.015,21
2	Piutang	1.052.999.350,00	1.836.446.900,00
3	Penyisihan Piutang	(345.327.860,00)	(200.261.650,00)
4	Beban dibayar dimuka		
5	Persediaan	18.152.492.569,01	7.588.840.617,00
	Jumlah	29.298.314.897,24	22.871.642.282,21

Berikut ini adalah rincian aset lancar.

5.2.1.1.1 Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai atau simpanan bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Sedangkan setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat liquid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Kas dicatat sebesar nilai nominal, artinya dicatat sebesar nilai rupiahnya.

Saldo Kas dan Setara Kas Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp 10.438.150.838,23 dan Rp 13.272.552.015,21 Berikut rincian Kas dan Setara Kas:

Tabel 5.17. Rincian Kas dan Setara Kas

No	Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	0,00	0,00
2	Kas di Bendahara Penerimaan	1.669.200,00	40.792.320,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	12.510.378,20
4	Kas di BLUD	3.572.250.841,43	2.100.253.919,13
5	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	1.861.379.536,80	11.020.654.257,00
6	Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD)	13.180.433,00	98.341.140,88

7	Kas Dana BOK Puskesmas	4.989.670.827,00	0,00
	Jumlah	10.438.150.838,23	13.272.552.015,21

5.2.1.1.1.1 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di bendahara penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada dibawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh bendahara penerimaan yang belum di setorkan ke kas daerah.

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang di terima bendahara penerimaan dari para wajib pajak/retribusi/lain – laim PAD yang sah per tanggal Neraca belum di setorkan ke kas daerah Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Per 31 Desember 2024 setelah reviu inspektorat adalah senilai Rp1.669.200,00.

5.2.1.1.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang menjadi tanggungjawab/dikelola oleh bendahara pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan (UP).

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2024 adalah Rp0,00.

5.2.1.1.1.3 Kas di BLUD

Kas di BLUD merupakan Kas pada Bendahara BLUD Per 31 Desember 2024. Saldo Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp 3.572.250.841,43 dan Rp. 2.100.253.919,13. Berikut posisi Kas BLUD per 31 Desember 2024:

Tabel 5.18. Rincian Saldo Kas di Bendahara BLUD Puskesmas

No	UPTD BLUD	31 Desember 2024 (Rp)			31 Desember 2023 (Rp)
		Bank	Tunai	Jumlah	
1	Puskesmas Praya	494.615.378,55	20.957.131,00	515.572.509,55	392.971.208,25
2	Puskesmas Puyung	468.409.339,81	10.000.000,00	478.409.339,81	396.370.512,94
3	Puskesmas Aik Mual	965.132.620,06	7.176.476,50	972.309.096,56	689.765.925,01
4	Puskesmas Janapria	891.636.637,10	5.118.916,76	896.755.553,86	507.664.732,62
5	Puskesmas Aik Darek	695.648.412,84	13.555.928,81	709.204.341,65	113.481.540,31
Jumlah		3.515.442.388,36	56.808.453,07	3.572.250.841,43	2.100.253.919,13

5.2.1.1.1.4 Kas di Bendahara Puskesmas (FKTP)

Kas di Bendahara Puskesmas (FKTP) merupakan kas dana JKN yang berada dalam

tanggungjawab bendahara Puskesmas (FKTP). Saldo Kas di Bendahara Puskesmas (FKTP) Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp1.861.379.536,80 dan Rp 11.020.654.257,00. Namun di tahun 2023 Kas di Bendahara Puskesmas (FKTP) adalah gabungan antara kas dana Kapitasi/JKN dan BOK, sedangkan untuk tahun 2024 nilai Kas di Bendahara Puskesmas (FKTP) hanya terdiri dari kas dana Kapitasi/JKN. Berikut rincian Posisi Saldo Kas dana JKN pada Bendahara Puskesmas (FKTP) Per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.19. Rincian Kas JKN di Bendahara Puskesmas (FKTP)

No	FKTP	31 Desember 2024 (Rp)			31 Desember 2023 (Rp)
		Tunai	Bank	Jumlah	
1	Puskesmas Batunyal	0,00	75.885.401,00	75.885.401,00	393.855.703,00
2	Puskesmas Kopang	99.035.403,00	272.027.714,00	371.063.117,00	295.714.961,00
3	Puskesmas Mantang	2.252,00	111.365.003,00	111.367.255,00	170.053.251,00
4	Puskesmas Sengkol	0,00	76.855.569,00	76.855.569,00	470.753.912,00
5	Puskesmas Muncan	0,00	54.673.227,00	54.673.227,00	515.329.883,00
6	Puskesmas Pengadang	0,00	15.732.313,00	15.732.313,00	359.204.750,00
7	Puskesmas Penujak	0,00	53.970.085,00	53.970.085,00	20.701.721,00
8	Puskesmas Kuta	0,00	81.141.257,00	81.141.257,00	235.340.247,00
9	Puskesmas Mangkung	5.437.113,00	77.221.991,00	82.659.104,00	5.429.858,00
10	Puskesmas Teruwai	0,00	296.153,00	296.153,00	157.643.124,00
11	Puskesmas Mujur	2.908.220,00	155.322.302,00	145.970.522,00	279.657.073,00
12	Puskesmas Bonjeruk	0,00	51.898.216,00	51.898.216,00	53.568.559,00
13	Puskesmas Bagu	628,00	30.549.363,00	30.549.991,00	210.628.521,00
14	Puskesmas Ganti	62.714.006,00	2.501.890,00	65.215.896,00	31.361.077,00
15	Puskesmas Darek	0,00	160.922.401,00	160.922.401,00	35.343.739,00
16	Puskesmas Ubung	9.755.494,00	1.582.699,00	11.338.193,00	8.248.578,00
17	Puskesmas Teratak	0,00	71.223.853,00	71.223.853,00	142.826.656,00
18	Puskesmas Pringgarata	0,00	106.744.703,00	106.744.703,00	127.835.004,00
19	Puskesmas Langko	9.821.055,16	106.385.514,64	116.206.569,80	212.215.018,00
20	Puskesmas Batu Jangkih	0,00	90.994.894,00	90.994.894,00	19.313.030,00
21	Puskesmas Batujai	5.000.000,00	15.270.147,00	20.270.147,00	1.517.450,00
22	Puskesmas Wajegeseng	6.386.195,00	25.320.734,00	31.706.929,00	5.552.282,00
23	Puskesmas Tanak Beak	0,00	34.693.741,00	34.693.741,00	8.086.564,00
Jumlah		188.800.366,16	1.672.579.170,64	1.861.379.536,80	3.760.180.961,00

Untuk Puskemas Mujur nilai sisa kas JKN di Bendahara Puskesmas (FKTP) adalah senilai Rp 145.970.522,00. Namun nilai kas yang ada di Bank adalah senilai Rp155.322.302,00, terdapat selisih senilai Rp12.260.000,00 yang merupakan uang makan minum non kapitasi yang ditrasnfer oleh Dinas Kesehatan per 24 Desember 2024 namun

belum sempat dilakukan penarikan dan belum direalisasikan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

5.2.1.1.1.5 Kas Lainnya

Saldo Kas lainnya Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp 24.376.883,00 dan Rp. 98.341.140,88. Berikut rinciannya:

Tabel 5.20. Rincian Kas Lainnya

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Utang PFK	13.180.433,00	98.341.140,88
	Jumlah	13.180.433,00	98.341.140,88

Utang PFK Per 31 Desember 2024 sebelum rewiu inspektorat adalah senilai 12.116.883,00 dan setelah rewiu bertambah menjadi Rp13.180.433,00 merupakan utang PFK yang belum di setor ke RKUN Per 31 Desember 2024. Berikut Rincian Utang PFK yang merupakan rincian dari Kas lainnya Per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.21. Rincian Utang PFK-Kas Lainnya

No	Uraian	31 Desember 2024
1	2	3
2	PPH 21	131.500,00
3	PPH 22	2.550.010,00
4	PPH 23	436.025,00
5	PPN	10.062.898,00
	TOTAL	12.116.883,00

Dari nilai tersebut diatas telah di setor ke RKUN Per 24 Januari 2025 senilai Rp2.668.086,00 sehingga terdapat sisa yang belum di setor ke RKUN senilai Rp 10.512.347,00.

5.2.1.1.1.6 Kas Dana BOK Puskesmas

Kas Dana BOK Puskesmas adalah seluruh kas yang berasal dari Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang berada dalam tanggungjawab Bendahara Pengeluaran Puskesmas. Saldo Kas Dana BOK Puskesmas Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp 4.989.670.827,00 dan Rp 7.260.473.296,00. Rincian Saldo Kas masing-masing Bendahara Puskesmas (FKTP) yang bersumber dari dana BOK Per 31 Desember 2024

sebagaimana di sajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.22. Rincian Kas BOK di Bendahara Puskesmas (FKTP)

No	FKTP	31 Desember 2024 (Rp)			31 Desember 2023 (Rp)
		Bank	Tunai	Jumlah	
1	Puskesmas Batunyal	61.716.238,00		61.716.238,00	181.545.765,00
2	Puskesmas Kopang	202.375.250,00		202.375.250,00	192.703.068,00
3	Puskesmas Mantang	395.792.598,00		395.792.598,00	253.900.936,00
4	Puskesmas Sengkol	306.492.658,00		306.492.658,00	367.814.375,00
5	Puskesmas Muncan	209.509.347,00		209.509.347,00	369.116.389,00
6	Puskesmas Pengadang	155.078.822,00		155.078.822,00	296.551.483,00
7	Puskesmas Penujak	30.885.205,00		30.885.205,00	179.758.803,00
8	Puskesmas Kuta	118.128.246,00		118.128.246,00	31.660.617,00
9	Puskesmas Mangkung	112.136.435,00		112.136.435,00	258.838.258,00
10	Puskesmas Teruwai	102.781.206,00		102.781.206,00	219.852.897,00
11	Puskesmas Mujur	252.601.600,00		252.601.600,00	162.395.248,00
12	Puskesmas Bonjeruk	308.881.796,00		308.881.796,00	449.153.695,00
13	Puskesmas Bagu	50.091.794,00		50.091.794,00	242.874.948,00
14	Puskesmas Ganti	111.453.502,00		111.453.502,00	321.331.012,00
15	Puskesmas Darek	303.469.830,00		303.469.830,00	95.803.230,00
16	Puskesmas Ubung	271.928.309,00		271.928.309,00	346.727.385,00
17	Puskesmas Teratak	154.184.404,00		154.184.404,00	354.364.276,00
18	Puskesmas Pringgarata	132.956.515,00		132.956.515,00	408.490.205,00
19	Puskesmas Langko	234.966.032,00		234.966.032,00	334.437.430,00
20	Puskesmas Batu Jangkih	148.098.490,00		148.098.490,00	244.742.795,00
21	Puskesmas Batujai	58.333.803,00		58.333.803,00	229.518.835,00
22	Puskesmas Wajegeseng	21.224.250,00		21.224.250,00	339.071.753,00
23	Puskesmas Tanak Beak	79.363.979,00		79.363.979,00	489.933.404,00
24	Puskesmas Awang	6.589.599,00		6.589.599,00	0,00
25	Puskesmas Praya	535.645.658,00		535.645.658,00	137.231.488,00
26	Puskesmas Puyung	165.168.388,00		165.168.388,00	215.724.364,00
27	Puskesmas Aik Darek	136.149.136,00		136.149.136,00	314.747.120,00
28	Puskesmas Aikmual	197.464.799,00		197.464.799,00	166.035.707,00
29	Puskesmas Janapria	126.202.938,00		126.202.938,00	56.147.810,00
Jumlah		4.989.670.827,00		4.989.670.827,00	7.260.473.296,00

5.2.1.1.2 Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah namun sampai

akhir periode pelaporan belum dilunasi.

Saldo Piutang Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp 1.052.999.350,00 dan Rp 2.210.511.300,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.23. Rincian Piutang Pendapatan

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)			31 Desember 2023 (Rp)
		Nilai Piutang	Penyisihan	NRV	
1	Piutang Retribusi	997.436.350,00	(345.327.860,00)	51.119.120,00	1.836.446.900,00
2	Piutang Lain-lain PAD yang sah	55.563.000,00			374.064.400,00
Jumlah		789.307.500,00	(345.327.860,00)	51.119.120,00	2.210.511.300,00

Berikut ini adalah rincian Piutang:

5.2.1.1.2.1 Piutang Retribusi Daerah

Piutang retribusi adalah Piutang yang timbul akibat pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya namun wajib retribusi belum melunasi sampai dengan akhir periode laporan Keuangan.

Saldo Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember sebelum revidi Inspektorat adalah senilai Rp733.744.500,00. Oleh sebab itu dilakukan koreksi atas hasil revidi sehingga Saldo Piutang Retribusi Daerah Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp 997.436.350,00 dan Rp 1.836.446.900,00. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.24. Daftar Piutang Retribusi

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)			31 Desember 2023 (Rp)
		Nilai Piutang	Penyisihan	NRV	
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	997.436.350,00	345.076.880,00	51.119.120,00	1.836.446.900,00
Jumlah		997.436.350,00	345.076.880,00	51.119.120,00	1.836.446.900,00

Daftar Mutasi Piutang Retribusi dapat dilihat pada **Lampiran 6**.

5.2.1.1.2.2 Piutang Lain-lain PAD yang sah

Piutang lain-lain PAD yang sah adalah Piutang yang timbul dari pengelolaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan antara lain bunga, penjualan aset yang tidak dipisahkan, denda, penggunaan aset/pemberian jasa pemerintah daerah dan sebagainya yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Saldo Piutang Lain-lain PAD yang sah Per 31 Desember 2024 dan 2023 senilai Rp 55.563.000,00 dan Rp 374.064.400,00 Berikut Rincian Piutang Lain-lain PAD yang sah.

Tabel 5.25. Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah

NO	Uraian	31-Des-24 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Piutang Pendapatan BLUD	55.563.000,00	374.064.400,00
2	Piutang Denda Keterlambatan Pekerjaan	0,00	0,00
	TOTAL	55.563.000,00	374.064.400,00

Daftar Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah dapat dilihat pada **Lampiran 6**.

5.2.1.1.3 Penyisihan Piutang

Tarif penyisihan piutang dilakukan dengan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan.

5.2.1.1.3.2 Penyisihan Piutang Pendapatan

Penyisihan Piutang Pendapatan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp345.327.860,00 dan Rp200.261.650,00. Penyisihan piutang pendapatan terdiri dari Penyisihan Piutang Retribusi.

5.2.1.1.4 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo Persediaan Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp18.152.492.569,01 dan Rp7.588.840.617,00. Persediaan tersebut merupakan persediaan barang pakai habis yang masih tersisa di SKPD berdasarkan pemeriksaan fisik (*stock opname*) dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Berikut rinciannya.

Tabel 5.26 Persediaan

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Bahan Lainnya	5.742.906.383,60	2.071.069.152,00
2	Obat	5.573.079.202,41	1.984.940.841,00
3	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	6.836.506.983,00	3.532.830.624,00
	Jumlah	18.152.492.569,01	7.588.840.617,00

Rincian Persediaan Per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada **Lampiran 3.** (*lampiran*

memuat saldo awal, pembelian, pengurangan dan saldo akhir,,,))

5.2.1.2 Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Saldo Aset Tetap setelah penyusutan Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp335.971.723.820,04 dan Rp 313.102.115.504,44. Saldo Aset Tetap terdiri dari:

Tabel 5.27. Daftar Nilai Aset Tetap

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Tanah	23.925.665.050,00	23.780.245.050,00
2	Peralatan dan Mesin	186.100.250.138,53	166.312.402.680,53
3	Gedung dan Bangunan	256.587.720.537,74	233.114.375.382,74
4	Jalan, Irigasi dan Jembatan	20.574.697.258,93	16.363.315.358,93
5	Aset Tetap Lainnya	79.000.000,00	79.000.000,00
6	Konstruksi dalam Pengerjaan		
	Jumlah Aset Tetap sebelum penyusutan	487.267.332.985,20	439.649.338.472,20
7	Akumulasi Penyusutan	(151.295.609.165,16)	(126.547.222.967,76)
	Jumlah Bersih	335.971.723.820,04	313.102.115.504,44

Rincian Aset Tetap berdasarkan objek Aset Tetap Per 31 Desember 2024 sebagai berikut;

5.2.1.2.2 Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.

Saldo Aset Tetap Tanah Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp3.925.665.050,00 dan Rp23.780.245.050,00 Rincian aset tetap tanah per 31 Desember 2024 sebagai mana dalam tabel dibawah ini:

Tabel 5.28. Daftar Nilai Aset Tetap Tanah

Kode	Uraian Aset Tetap Tanah	Nilai Per 31 Desember 2024	Nilai Per 31 Desember 2023
1.3.1	Tanah		
1.3.1.01	Tanah	23.925.665.050,00	23.780.245.050,00
Kode	Uraian Aset Tetap Tanah	Nilai Per 31 Desember 2024	Nilai Per 31 Desember 2023

1.3.1.01.01	Tanah Persil		23.780.245.050,00
1.3.1.01.01.01	Tanah Bangunan Perumahan/G.Tempat Tinggal	616.798.000,00	616.798.000,00
1.3.01.01.01.02	Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	2.793.000.000,00	2.793.000.000,00
1.3.01.01.01.04	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	20.515.867.050,00	20.370.447.050,00

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penambahan dan pengurangan nilai Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2024 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.29. Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Tanah Tahun 2024

No	Uraian		Nilai (RP)
I	Saldo Awal		23.780.245.050,00
II	Penambahan		
	1	Belanja Modal TA 2024	0,00
	2	Mutasi Aset Tetap Tanah Antar OPD	90.020.000,00
	3	Appraisal	55.400.000,00
	Jumlah Mutasi Tambah		145.420.000,00
III	Pengurangan		
	1	Hibah Aset Tetap Tanah	0,00
	2	Mutasi Aset Tetap Tanah Antar OPD	0,00
	Jumlah Mutasi Kurang		0,00
IV	Saldo Akhir		23.925.665.050,00

5.2.1.2.3 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup antara lain alat berat, alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio, komunikasi dan pemancar, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, alat persenjataan, komputer, alat eksplorasi, alat pemboran, alat produksi, pengolahan dan pemurnian, alat bantu eksplorasi, alat keselamatan kerja, alat peraga, dan unit peralatan produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebelum penyusutan Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp186.100.250.138,53 dan Rp 166.312.402.680,53. Rincian aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2024 sebagaimana dalam tabel dibawah ini :

Tabel 5.30. Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Kode Rekening	Uraian Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Nilai Per 31 Desember 2024	Nilai Per 31 Desember 2023
1.3.2	Peralatan Dan Mesin	186.100.250.138,53	166.312.402.680,53
1.3.2.01	Alat Besar	444.188.625,37	444.188.625,37
1.3.2.02	Alat Angkutan	23.412.913.603,84	22.502.513.603,84
1.3.2.03	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	2.617.396.474,77	2.556.171.714,77
1.3.02.04	Alat Pertanian	2.950.787.497,24	2.922.237.497,24
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	25.084.473.357,39	19.492.403.720,39
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.500.952.535,94	1.423.093.535,94
1.3.02.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	83.881.415.429,58	78.748.500.276,58

1.3.02.08	Alat Laboratorium	30.823.553.024,22	24.897.843.058,22
1.3.02.09	Alat Persenjataan	507.391.339,00	507.391.339,00
1.3.02.10	Komputer	11.955.165.184,61	10.036.178.812,61
1.3.02.13	Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	55.000.000,00	55.000.000,00
1.3.02.15	Alat Keselamatan Kerja	780.277.145,00	727.501.575,00
1.3.02.16	Alat Peraga	92.272.000,00	92.272.000,00
1.3.02.17	Peralatan Proses/Produksi	412.705.250,00	367.400.250,00
1.3.02.18	Rambu-rambu	3.890.000,00	2.140.000,00
1.3.02.19	Peralatan Olahraga	1.577.868.671,57	1.537.566.671,57

Peningkatan Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp19.787.847.458,00 disajikan sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 5.31. Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2024

No	Uraian		Nilai (RP)
I	Saldo Awal		166.312.402.680,53
II	Penambahan		
	1	Belanja Moda TA 2024	20.087.658.197,00
	2	Mutasi antar OPD	
	3	Reklasifikasi Antar KIB	
	4	Aset yang yang di Peroleh dari Belanja Barang dan Jasa	8.135.464,00
	5	Reklasifikasi dari Aset Lainnya/RR/RB	
	6	Aset Tetap Yang di Peroleh dai Hibah	
	7	Koreksi akibat Nomerasi Sistem SIMDA BMD	
	8	Reklasifikasi Akibat Perubahan Kebijakan Akuntansi / Nilai Taksiran	37.480,00
	Jumlah Mutasi Tambah		20.095.831.141,00
III	Pengurangan		
	1	Aset yang dikeluarkan (Barang Habis Pakai berupa alat kebersihan) dan Barang diserahkan ke Masyarakat	93.400.000,00
	2	Ekstracomtabel	168.136.884,00
	3	Dihibahkan ke masyarakat /Pihak Ke III dan Instansi Lain	
	4	Reklas ke KIB Lainnya	
	5	Mutasi antar OPD	
	6	Koreksi akibat Nomerasi Sistem SIMDA BMD	
	7	Reklas ke Barang dan Jasa	46.446.799,00
	Jumlah Mutasi Kurang		307.983.683,00
IV	Saldo Akhir		186.100.250.138,53

5.2.1.2.4 Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Gedung dan bangunan di neraca meliputi antara lain bangunan gedung, monumen, bangunan menara, dan rambu-rambu. Termasuk dalam bangunan dan gedung adalah teralis yang digunakan untuk sarana pendukung gedung tersebut.

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp 256.587.720.537,74 dan Rp 233.114.375.382,74. Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2024 sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel : 5.32. Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Kode Rekening	Uraian Aset Tetap Gedung dan Bangunan	Nilai Per 31 Desember 2024	Nilai Per 31 Desember 2023
1.3.3	Gedung Dan Bangunan	256.587.720.537,74	233.114.375.382,74
1.3.3.01	Bangunan Gedung	253.589.801.851,19	230.116.456.696,19
1.3.3.04	Tugu Titik Kontrol/Pasti	2.997.918.686,55	2.997.918.686,55

Penambahan dan Pengurangan Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.33. Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan

No	Uraian		Nilai (RP)
I	Saldo Awal		233.114.375.382,74
II	Penambahan		
1	Belanja Modal TA 2024		23.775.639.155,00
2	Nilai Taksiran		
3	Aset yang di peroleh dari Hibah		
4	Reklasifikasi dari belanja barang dan jasa		
5	Reklasifikasi Dari KIB Lainnya		
6	Hutang Kepada Pihak Ke Tiga		
No	Uraian		Nilai (RP)
7	Belanja Modal Melalui BTT		
8	Mutasi antar OPD		
9	Reklas Dari DED/aset lainnya		
	Jumlah Mutasi Tambah		23.775.639.155,00
III	Pengurangan		
1	Aset Tetap yang sudah diakui Tahun sebelumnya melalui Hutang Kepada Pihak Ke Tiga		
2	Mutasi antar OPD		
3	Dihibahkan ke masyarakat/Instansi Lainnya		45.950.000,00
4	Reklasifikasi ke KIB Lainnya		211.945.000,00
5	Extracomptable		
6	Tidak memenuhi kreterian aset tetap/direklas ke beban barang dan jasa		
7	Reklas Ke Aset Lainnya/RB		
8	Reklas ke Aset Lainnya karna Kurang Volume		
9	Reklas ke Persediaan		
10	Hutang Kepada Pihak Ketiga		44.399.000,00
	Jumlah Mutasi Kurang		302.294.000,00
IV	Saldo Akhir		256.587.720.537,74

5.2.1.2.5 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebelum penyusutan Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp 20.574.697.258,93 dan Rp 16.363.315.358,93 Rincian nilai aset tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi Per 31 Desember 2024 sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel 5.34. Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi

Kode Rekening	Uraian Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi	Nilai Per 31 Desember 2024	Nilai Per 31 Desember 2023
1.3.4	Jalan, Jaringan Dan Irigasi	20.574.697.258,93	16.363.315.358,93
1.3.4.02	Bangunan Air	3.290.654.591,00	3.041.613.591,00
1.3.4.03	Instalasi	17.046.843.920,93	13.088.043.920,93
1.3.04.04	Jaringan	237.198.747,00	233.657.847,00

Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2024 sebagaimana rincian dalam tabel berikut.

Tabel 5.35. Penambahan dan Pengurangan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2024

No	Uraian	Nilai (Rp)
I	Saldo Awal	
II	Penambahan	
1	Belanja Modal TA 2024	4.004.736.900,00
2	Penyesuaian/ Reklas antar KIB	211.945.000,00
3	Hutang Kepada Pihak Ke Tiga	
4	Penerimaan Hibah	
5	Mutasi antar OPD	
6	Nilai Taksiran	
	Jumlah Mutasi Tambah	4.216.681.900,00
III	Pengurangan	
1	Mutasi antar OPD	
2	Reklas ke KDP	
3	Kurang Volume Pekerjaan	
4	Hutang Kepada Pihak Ketiga	5.300.000,00
	Jumlah Mutasi Kurang	5.300.000,00
IV	Saldo Akhir	20.574.697.258,93

5.2.1.2.6 Aset Tetap Lainnya.

Saldo Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp 79.000.000,00 dan Rp 79.000.000,00 Rincian aset tetap lainnya per 31 Desember 2024 sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 5.36. Aset Tetap Lainnya

Kode Rekening	Uraian Aset Tetap Lainnya	Nilai Per 31 Desember 2024	Nilai Per 31 Desember 2023
---------------	---------------------------	----------------------------	----------------------------

1.3.5	Aset Tetap Lainnya	79.000.000,00	79.000.000,00
1.3.5.01	Bahan Perpustakaan	4.000.000,00	4.000.000,00
1.3.5.02	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	75.000.000,00	75.000.000,00

Tidak ada penambahan maupun pengurangan Aset Tetap Lainnya di Tahun 2024.

5.2.1.2.7 Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam Pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan.

Saldo Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

5.2.1.3.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai penyusutan Aset Tetap. Saldo Penyusutan aset tetap Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp 151.295.609.165,16 dan Rp126.547.222.967,76.

5.2.1.3 Aset Lainnya

Saldo bersih Aset Lainnya Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp 1.065.013.926,07 dan Rp 1.491.949.011,15 Saldo bersih Aset Lainnya Per 31 Desember 2023 Rincian Aset Lainnya yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.37. Daftar Aset Lainnya

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Tagihan Jangka Panjang/Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		426.935.085,08
2	Kemitraan dengan Pihak III		
	Akumulasi Penyusutan		
	Kemitraan dg Pihak III Netto		
3	Aset Tak Berwujud		
4	Aset Lain-lain :	1.065.013.926,07	1.065.013.926,07
	Aset Dalam Proses TGR	1.058.750,00	1.058.750,00
	Aset Rusak Berat	1.018.539.176,07	1.018.539.176,07
	DED	45.416.000,00	45.416.000,00
	Barang Diserahkan Ke Masyarakat		
	Aset dalam proses penghapusan		
	Dana Transfer-Dana Bagi Hasil TDF		
	Piutang Retribusi dalam Proses Penghapusan		

5.2.2 KEWAJIBAN

Kewajiban adalah Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban di klasifikasi menjadi Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Nilai Kewajiban Per 31 Desember 2024 sebelum reviu Inspektorat adalah senilai Rp2.462.656.231,60 dan dilakukan penyesuaian/koreksi atas hasil review sehingga Nilai Kewajiban Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp 2.709.069.251,60 dan Rp 3.679.827.180,58 Rincian kewajiban sebagai berikut.

Tabel 5.38. Rincian Kewajiban

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Kewajiban Jangka Pendek	2.709.069.251,60	3.679.827.180,58
2	Kewajiban Jangka Panjang		0,00
	Jumlah	2.709.069.251,60	3.679.827.180,58

5.2.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Posisi kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2024 sebelum reviu Inspektorat adalah senilai Rp 2.462.656.231,60 lalu dilakukan penyesuaian atas hasil review sehingga nilai Kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp 2.709.069.251,60 dan Rp 3.679.827.180,58 Kewajiban Jangka Pendek terdiri dari:

Tabel 5.39. Rincian Kewajiban Jangka Pendek

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	13.180.433,00	98.341.140,88
2	Utang Bunga		
3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		
4	Pendapatan Diterima Dimuka		
5	Utang Belanja	2.695.888.818,60	3.581.486.039,70
6	Utang Jangka Pendek Lainnya		
	Jumlah	2.709.069.251,60	3.679.827.180,58

5.2.2.1.2 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK adalah Utang Pemerintah Daerah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), IWP, Iuran Askes, Taspen dan Taperum.

Saldo Utang PFK Per 31 Desember 2024 sebelum reviu Inspektorat adalah Rp 12.116.883,00. Setelah dilakukan penyesuaian atas hasil reviu maka Saldo Utang PFK Per 31 Desember 2024 dan 2023 senilai Rp 13.180.433,00 dan Rp 98.341.140,88. Utang PFK Per 31 Desember 2024 berdasarkan SKPD dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.40. Daftar Utang PFK Per SKPD Tahun 2024

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	PPH 21	131.500,00	36.842.062,80
2	PPH 22	2.550.010,00	10.069.323,00
3	PPH 23	436.025,00	3.836.178,08
4	PPN	10.062.898,00	47.593.577,00
	Total	13.180.433,00	98.341.140,88

Daftar Mutasi Utang PFK dapat dilihat pada **Lampiran 9a**.

5.2.2.1.3 Utang Belanja dan Transfer

Saldo Utang Belanja Per 31 Desember 2024 sebelum reviu adalah senilai Rp 2.450.539.348,60. Setelah dilakukan koreksi/penyesuaian atas hasil reviu maka nilai Saldo Utang Belanja Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp 2.695.888.818,60 dan Rp 3.581.486.039,70. Utang Belanja dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.41. Rincian Utang Belanja

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31-Des-2023 (Rp)
1	Utang Belanja Pegawai	2.618.354.216,60	2.617.663.877,70
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	74.054.602,00	909.443.162,00
3	Utang Belanja Perjalanan Dinas		1.200.000,00
3	Utang Belanja Modal	3.480.000,00	53.179.000,00
4	Utang Belanja Bansos		
5	Utang Belanja Transfer		
	Total	2.695.888.818,60	3.581.486.039,70

5.2.2.1.3.2 Utang Belanja Pegawai

Utang Belanja Pegawai Per 31 Desember 2024 sebelum reviu Inspektorat adalah senilai Rp2.362.130.546,60. Setelah dilakukan penyesuaian atas hasil reviu maka nilai Utang Belanja Pegawai Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp 2.618.354.216,60 dan Rp 2.617.663.877,70. Berikut rincian utang belanja pegawai.

Tabel 5.42. Rincian Utang Belanja Pegawai

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31-Des-2023 (Rp)
1	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.900.803.988,00	1.789.211.531,00
2	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	717.550.228,60	828.452.346,70
	Total	2.618.354.216,60	2.617.663.877,70

Terdapat koreksi atau penambahan nilai pada nilai Utang Belanja Tambahan penghasilan ASN senilai Rp 799.470,00 dan Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objek Lainnya ASN (Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN) senilai Rp 255.424.200,00.

5.2.2.1.3.3 Utang Belanja Barang dan Jasa

Utang Belanja Barang dan Jasa Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp 74.054.602,00 dan Rp 910.643.162,00. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.43. Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Lainnya	1.212.120,00	4.950.000,00
2	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan-Obat-Obatan	549.617,00	0,00
3	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		831.166.500,00
4	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Fasilitas Urusan Kesehatan		
5	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	52.949.355,00	51.134.237,00
6	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	15.548.350,00	14.285.317,00
7	Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.795.160,00	7.907.108,00
8	Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri– Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa		1.200.000,00
	Total	74.054.602,00	910.643.162,00

Pada Utang Belanja Tagihan Air, Listrik dan Internet terdapat penyesuaian nilai berdasarkan hasil reviu Inspektorat. Utang Belanja Tagihan Air, Listrik dan Internet sebelum reviu masing-masing senilai Rp52.909.365,00, Rp15.563.350,00 dan

Rp2.434.350,00. Setelah dilakukan koreksi/penyesuaian atas hasil reviu maka nilai Utang Belanja Tagihan Air, Listrik dan Internet adalah senilai yg ada pada Tabel 5.7.1.

5.2.2.1.3.4 Utang Belanja Modal

Utang belanja modal Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp 3.480.000,00 dan Rp. 53.179.000,00. Terhadap Utang Belanja Modal per 31 Desember 2024 senilai Rp 3.480.000,00 dapat dijelaskan sebagai berikut.

a) Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp 3.480.000,00.

Daftar Utang belanja pegawai, Utang barang dan jasa, dan Utang belanja modal dapat dilihat pada **Lampiran 9d**.

5.2.3 EKUITAS

Nilai ekuitas akhir Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp 363.625.983.391,75 dan Rp 333.785.879.617,22. Nilai ekuitas meningkat senilai Rp 29.840.103.774,53 atau sebesar 8,94% dibandingkan dengan saldo ekuitas akhir per 31 Desember 2023 yang sebesar Rp. 333.785.879.617,22

5.3 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan informasi ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Dinas untuk kegiatan penyelenggaraan Operasional dalam satu periode pelaporan Laporan Operasional Tahun 2024 dan 2023 (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.3.1 Pendapatan Daerah - LO

Nilai Pendapatan Daerah – LO sebelum dilakukan penyesuaian atas hasil reviu Inspektorat adalah Rp 50.951.748.069,10 dengan rincian Pendapatan Asli Daerah – LO dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO senilai Rp32.672.581.876,50 dan Rp 18.279.166.192,60. Setelah dilakukan koreksi/penyesuaian atas hasil reviu maka nilai Pendapatan Operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp51.217.109.119,10 dan senilai Rp93.972.627.636,87. Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan - LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Daerah - LO yang diakui oleh Dinas Kesehatan selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023

serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.44. Rincian Pendapatan - LO

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Pendapatan Asli Daerah – LO	32.937.942.926,50	27.039.604.565,87
Pendapatan Transfer – LO		
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO	18.279.166.192,60	38.614.813.071,00
Jumlah	51.217.109.119,10	93.972.627.636,87

5.3.1.1 Pendapatan Asli Daerah-LO

Pendapatan Asli Daerah LO per 31 Desember 2024 sebelum revidi Inspektorat adalah Rp 32.672.581.876,50, dengan rincian Pendapatan Retribusi Daerah – LO dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO adalah senilai Rp 15.167.737.350,00 dan Rp 17.504.844.526,50. Setelah dilakukan penyesuaian atas hasil revidi nilai Pendapatan Asli Daerah LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp32.937.942.926,50 dan Rp27.039.604.565,87. Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Asli Daerah - LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Asli Daerah - LO yang diakui oleh Dinas Kesehatan selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.45. Pendapatan Asli Daerah – LO

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Pendapatan Retribusi Daerah – LO	15.433.098.400,00	11.836.452.660,00
Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO		
Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO	17.504.844.526,50	15.203.151.905,87
Jumlah	32.937.942.926,50	27.039.604.565,87

Berikut rincian masing-masing jenis Pendapatan Asli Daerah yang sah yang dimaksud.

Tabel 5.46. Rincian Pendapatan Asli Daerah

Uraian			Tahun 2024	Tahun 2023
1	Retribusi Daerah-LO		15.433.098.400,00	11.836.452.660,00
	a.	Retribusi Jasa Umum	15.433.098.400,00	0,00
	b.	Retribusi Jasa Usaha	0,00	0,00
	c.	Retribusi Perizinan Tertentu	0,00	0,00
2	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO		17.504.844.526,50	15.203.151.905,87

	a.	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	0,00	0,00
	b.	Jasa Giro	0,00	0,00
	c.	Pendapatan Remunerasi	0,00	0,00
	d.	Pendapatan Bunga	0,00	0,00
	e.	Pendapatan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	997.200,00
	f.	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	300.000,00	400,00
	g.	Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	71.306.172,00
	h.	Pendapatan dari Pengembalian	12.151.438,00	12.794.107,00
	i.	Pendapatan dari BLUD	17.492.393.088,50	15.118.054.026,87
		Jumlah	32.937.942.926,50	27.039.604.565,87

Berikut rincian lebih lanjut Pendapatan Retribusi Daerah LO:

5.3.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah LO untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp15.433.098.400,00 dan Rp11.836.452.660,00. Sedangkan Pendapatan Retribusi Daerah LRA untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 senilai Rp16.270.439.750,00 sehingga terdapat perbedaan senilai Rp1.102.702.400,00. Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Retribusi Daerah - LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Retribusi Daerah - LO yang diakui oleh Dinas Kesehatan selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.47. Rincian Pendapatan Retribusi Daerah– LO

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
A	Retribusi Jasa Umum – LO	15.433.098.400,00	11.836.452.660,00
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	15.433.098.400,00	11.836.452.660,00
	TOTAL	15.433.098.400,00	11.836.452.660,00

Penjelasan:

- Perubahan nilai retribusi Daerah – LO Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut:
 - Peningkatan nilai realiasi pendapatan retribusi pelayanan kesehatan di tahun 2024 dari tahun sebelumnya yang disebabkan karna Program UHC sehingga meningkatkan jumlah kepesertaan dan berpengaruh terhadap nilai realisasi pendapatan di tahun 2024.
- Pengakuan Pendapatan Retribusi Daerah dalam LO Tahun 2024 ini **lebih kecil** dari saldo Pendapatan Retribusi Daerah dalam LRA TA 2024 sebesar Rp839.010.550,00. Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan

dan pengurangan Pendapatan Retribusi Daerah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.48. Penjelasan Selisih Pendapatan Retribusi Daerah - LO

No	Uraian	Nilai
1	Selisih LO – LRA	839.010.550,00
	Penjelasan Selisih:	
2	Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:	
a	Penambahan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas setelah revidi – 2024	551.044.350,00
b	Penambahan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan Lainnya setelah revidi(RS Mandalika, RSCM, RS Adikarsa, RS Anggoro)	101.572.000,00
3	Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:	
a	Pembayaran Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan 2023 di Tahun 2024	1.365.306.900,00
b	Penyetoran Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis-UTD Th 2023	126.320.000,00
Jumlah Penjelasan Selisih		839.010.550,00

5.3.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah-LO

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah-LRA untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 senilai Rp 17.504.844.526,50 sedangkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp17.504.844.526,50 dan Rp15.203.151.905,87.

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO yang diakui oleh Dinas Kesehatan selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.49. Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah-LO

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO		997.200,00
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	300.000,00	400,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO		71.306.172,00
Pendapatan dari Pengembalian-LO	12.151.438,00	12.794.107,00
Pendapatan dari BLUD-LO		3.575.998.207,60
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)-LO	17.492.393.088,50	11.542.055.819,27
Jumlah	17.504.844.526,50	15.203.151.905,87

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut:
 - a. Peningkatan pendapatan pada puskesmas BLUD di tahun 2024.

5.3.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah- LO

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 senilai Rp0,00 sedangkan pendapatan LO untuk tahun 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp18.279.166.192,60 dan Rp38.614.813.071,00. Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Lain-Lain Pendapatan yang Sah - LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Lain-Lain Pendapatan yang Sah - LO yang diakui oleh Dinas Kesehatan selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.50. Rincian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Pendapatan Hibah – LO	18.279.166.192,60	8.104.874.650,00
Dana Darurat – LO	-	-
Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan – LO	0,00	30.509.938.421,00
Jumlah	18.279.166.192,60	38.614.813.071,00

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah- LO Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut:
 - a. Adanya peningkatan nilai pendapatan hibah yang berasal dari penerimaan hibah Obat dan BMHP di tahun 2024
 - b. Di tahun 2023 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan atau Pendapatan Kapitasi Puskesmas Non BLUD masih dicatat di Laporan Operasional Dinas Kesehatan, sedangkan di tahun 2024 nilai Pendapatan Kapitasi Puskesmas Non BLUD dicatat di BKAD.
2. Pengakuan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam LO Tahun 2024 ini **lebih besar** dari saldo Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam LRA TA 2024 sebesar Rp18.279.166.192,60 (Rp18.279.166.192,60- Rp0,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.51. Penjelasan Selisih Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO

No	Uraian	Nilai
----	--------	-------

1	Selisih LO – LRA	18.279.166.192,60
	Penjelasan Selisih:	
2	Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:	
A	Pendapatan Hibah Barang dari Pemerintah Provinsi NTB Cq Dinas Kesehatan Berupa <i>Buffer stock</i>	18.279.166.192,60
	Pendapatan Hibah Barang dari Pemerintah Provinsi NTB Cq Dinas KB Berupa Alat Kontra sepsi	0,00
	Pendapatan Hibah Aset Gedung dan Bangunan Dari Pemerintah Pusat Cq. Kementrian PUPR untuk Rumah Khusus Hunian Tetap Korban Sirkuit Motor GP Mandalika dan Rusunawa Tampar-Ampar	0,00
	Pendapatan Hibah Aset Peralatan dan Mesin Dari Pemerintah Pusat Cq. Kementrian PUPR untuk Rumah Khusus Hunian Tetap Korban Sirkuit Motor GP Mandalika dan Rusunawa Tampar-Ampar	0,00
	Pendapatan Hibah Aset jalan,jaringan dan jembatan Dari Pemerintah Pusat Cq. Kementrian PUPR untuk Perumahan LG Tanggak Pratama Gerunung Kec.Praya	0,00
3	Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:	
A	Pengakuan Pendapatan-LO dikarenakan adanya pengakuan penerimaan Pendapatan Hibah berupa Barang selama Tahun 20XX	
Jumlah Penjelasan Selisih		18.279.166.192,60

5.3.2 BEBAN

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp344.831.727.275,29 dan Rp272.845.173.132,32. Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian saldo Beban yang diakui oleh Dinas Kesehatan selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.52. Rincian Beban

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Beban Operasional	344.831.727.275,29	272.845.173.132,32
2	Beban Transfer	0,00	0,00
3	Beban Tak Terduga	0,00	0,00
Jumlah		344.831.727.275,29	272.845.173.132,32

5.3.2.1 BEBAN OPERASIONAL

Beban Operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp 344.831.727.275,29 dan Rp 272.845.173.132,32. Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban

Operasional Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian saldo Beban Operasional yang diakui oleh Dinas Kesehatan selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.53. Rincian Beban Operasional

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
1	Beban Pegawai	164.196.801.794,66	130.656.855.686,90
2	Beban Barang dan Jasa	155.641.116.423,23	119.440.984.930,33
3	Beban Bunga		0,00
4	Beban Hibah	100.000.000,00	100.000.000,00
5	Beban Bantuan Sosial		0,00
6	Beban Penyisihan Piutang	145.171.880,00	197.680.900,00
11	Beban Penyusutan dan Amortisasi	24.748.386.197,40	22.449.651.615,09
Jumlah		344.831.727.275,29	22.449.651.615,09

5.3.2.1.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai untuk tahun 2024 dan 2023 senilai Rp 164.196.801.794,66 dan Rp 130.656.855.686,90. Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Pegawai Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Pegawai yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.54. Rincian Beban Pegawai

No.	Uraian		Tahun 2024	Tahun 2023
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN		98.022.332.032,00	70.318.024.418,00
	a.	Beban Gaji Pokok ASN	78.402.120.988,00	55.018.820.867,00
	b.	Beban Tunjangan Keluarga ASN	7.003.343.958,00	4.944.357.878,00
	c.	Beban Tunjangan Jabatan ASN	395.361.550,00	439.490.000,00
	d.	Beban Tunjangan Fungsional ASN	6.019.155.000,00	6.034.415.000,00
	e.	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	1.692.370.000,00	502.290.000,00
	f.	Beban Tunjangan Beras ASN	4.440.649.560,00	3.239.129.340,00
	g.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	68.154.976,00	138.684.899,00
	h.	Beban Pembulatan Gaji ASN	1.176.000,00	836.434,00
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN		26.760.045.662,00	23.971.915.512,00
	a.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	26.760.045.662,00	23.971.915.512,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN		29.421.591.059,46	36.366.915.756,90
	a.	Beban bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	626.175.190,00	348.911.846,00
	b.	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	28.630.460.869,46	35.781.413.910,90

	c.	Beban Honorarium	164.955.000,00	236.590.000,00
Jumlah			164.196.801.794,66	130.656.855.686,90

Penjelasan:

- Perubahan nilai Beban Pegawai Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut:
 - Peningkatan jumlah pegawai PPPK yang ada di Dinas Kesehatan di tahun 2024 sehingga beban gaji dan beban tambahan penghasilan meningkat di tahun 2024.
 - Tercapainya realisasi pendapatan retribusi lebih dari 100% sehingga Beban bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah dapat terealisasi secara maksimal.
- Pengakuan Beban Pegawai dalam LO Tahun 2024 sebelum reviu **lebih kecil** dari saldo Belanja Pegawai dalam LRA TA 2024 sebesar Rp 255.533.331,10 (Rp163.940.578.124,66 - Rp164.196.111.455,76). Sedangkan pengakuan Beban Pegawai dalam LO Tahun 2024 setelah dilakukan penyesuaian atas hasil reviu Inspektorat **lebih kecil** dari Belanja Pegawai dalam LRA Tahun 2024 sebesar Rp 690.338,90 (Rp164.196.801.794,66 - Rp164.196.111.455,76). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Beban Pegawai dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.55. Penjelasan Selisih Beban Pegawai LO

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	690.338,90
Penjelasan Selisih:	
Penambahan Beban LO:	
Utang Belanja Pegawai Tahun Berkenaan (N)	0
Utang Gaji dan Tunjangan	0,00
Utang Insentif Pajak dan Retribusi	0,00
Utang Jasa Pelayanan setelah reviu	717.550.228,60
Utang Tambahan Penghasilan PNS setelah reviu	1.900.803.988,00
Utang Tambahan Penghasilan Sertifikasi Guru	0,00
Reklasifikasi Atas Pembayaran Utang Barang dan Jasa (Jasa Pelayanan) Ke Utang Belanja Pegawai Jasa Pelayanan	0,00
Pengurangan Beban LO:	
Utang Belanja Pegawai (N-1)	
Utang Gaji dan Tunjangan	0,00
Utang Tambahan Penghasilan PNS/Sertifikasi Guru	1.789.211.531,00
Utang Insentif Pajak dan Retribusi	0,00
Utang Jasa Pelayanan BLUD dan Jasa pelayanan Kesehatan Bagi ASN	828.452.346,70
Jumlah Penjelasan Selisih	690.338,90

5.3.2.1.2 Beban Barang dan Jasa

Nilai beban barang dan Jasa Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023 masing senilai Rp 155.641.116.423,23 dan Rp 119.440.984.930,33. Rincian Nilai Barang dan Jasa Per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.56. Rincian Beban Barang dan Jasa

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
A	Beban Barang	45.669.852.400,59	57.163.962.252,83
1	Beban Barang Pakai Habis	45.501.715.516,59	57.163.962.252,83
2	Beban Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00
B	Beban Jasa	98.633.334.343,64	56.289.813.572,50
1	Beban Jasa Kantor	5.923.331.699,64	6.103.709.758,50
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	86.901.423.734,00	44.293.205.741,00
3	Beban Sewa Tanah	6.000.000,00	5.000.000,00
4	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	178.061.720,00	246.627.000,00
5	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	95.014.840,00	138.570.213,00
6	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	64.750.000,00	22.200.000,00
7	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	5.464.752.350,00	462.375.907,00
C	Beban Pemeliharaan	442.569.976,00	462.375.907,00
1	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	359.796.700,00	390.300.597,00
2	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	29.481.000,00	0,00
3	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	53.292.276,00	72.075.310,00
D	Belana Perjalanan Dinas	6.388.176.370,00	5.524.833.198,00
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.388.176.370,00	5.524.833.198,00
Jumlah		155.641.116.423,23	119.440.984.930,33

Belanja Barang dan Jasa – LRA untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 terealisasi senilai Rp148.416.392.523,64 Sedangkan Realisasi Beban Barang dan Jasa untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 senilai Rp155.641.116.423,23.

1. Pengakuan Beban Barang dan Jasa dalam LO Tahun 2023 ini **lebih besar** dari saldo Belanja Barang dan Jasa dalam LRA TA 2024 sebesar Rp 7.224.723.899,59 (Rp155.641.116.423,23- Rp148.416.392.523,64). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Beban Barang dan Jasa dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.57. Penjelasan Selisih Beban Barang dan Jasa-LO

No	Uraian	Nilai
1	Selisih LO – LRA	7.224.723.899,59

Penjelasan Selisih:		
2	Penambahan Beban LO:	
A	Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun Berjalan (Neraca)	74.054.602,00
B	Beban Barang dan Jasa Dibayar Dimuka Tahun 2023 (Neraca)	0,00
C	Penggunaan Persediaan Barang Tahun 2023 (Neraca)	7.588.840.617,00
D	Penggunaan Persediaan Barang Yang Bersumber dari Hibah	11.442.659.209,60
E	Reklas dari Aset Tetap-Brg Pakai Habis dan Reklas dari aset Tetap- <i>Extracomtable</i>	353.933.683,00
3	Pengurangan Beban LO:	
A	Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023 (Neraca)	910.643.162,00
B	Beban Barang dan Jasa Dibayar Dimuka Tahun Berjalan (Neraca)	0,00
C	Persediaan Barang Tahun Berjalan (Neraca)	11.315.985.586,01
D	Reklas Belanja Barang dan Jasa ke Ke Aset Tetap	8.135.464,00
E	Reklas Persediaan Kadaluarsa	0,00
Jumlah Penjelasan Selisih		7.224.723.899,59

5.3.2.2 Beban Hibah - LO

Beban Hibah untuk tahun 2024 dan 2023 senilai Rp 100.000.000,00 dan Rp 100.000.000,00. Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Hibah Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Hibah yang diakui oleh Dinas Kesehatan selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.58. Rincian Beban Hibah

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Beban Hibah Uang			
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00
2	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	100.000.000,00	100.000.000,00
Jumlah Hibah Uang		100.000.000,00	100.000.000,00
Beban Hibah Aset			
1	Tanah	0,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
3	Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
4	Aset Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Beban Hibah		100.000.000,00	100.000.000,00

1. Pengakuan Beban Hibah dalam LO Tahun 2024 ini **sama** dari saldo Belanja Hibah dalam

LRA TA 2024 sebesar Rp100.000.000,00.

5.3.2.3 Beban Penyisihan Piutang

Berikut Rincian Beban penyisihan piutang untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 senilai Rp 145.422.860,00 dan Rp 197.680.900,00. Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Penyisihan Piutang Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Penyisihan Piutang yang diakui oleh selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.59. Rincian Beban Penyisihan

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	0,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	145.422.860,00	197.680.900,00
Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang Lain - Lain PAD yang Sah	0,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	0,00	0,00
Jumlah	145.422.860,00	197.680.900,00

Penjelasan:

- Perubahan nilai Beban Penyisihan Piutang Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut:
 - Pembayaran piutang retribusi RSI Yatofa dan RS Mandalika di tahun 2024.
- Pengakuan Beban Penyisihan Piutang dalam LO Tahun 2024 ini **lebih kecil** dari selisih/perubahan saldo Penyisihan Piutang dari Tahun 2023 ke Tahun 2024 dalam Neraca per 31 Desember 2024 sebesar Rp145.066.210,00. Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Kenaikan Penyisihan Piutang dalam Neraca, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.60. Penjelasan Selisih Beban Penyisihan - LO

Uraian	Nilai
Selisih LO – Perubahan Saldo dalam Neraca	145.066.210,00
Penjelasan Selisih:	
a. Penambahan Penyisihan Piutang:	
Penambahan Penyisihan Piutang yang Terhapus PBB-P2	145.422.860,00

b. Pengurangan Penyisihan Piutang:	
Surplus atas penyisihan piutang terbayar	356.650,00
Penghapusan Penyisihan Piutang PBB-P2 Tak Tertagih	0,00
Koreksi Ekuitas atas kelebihan pengakuan penyisihan Piutang Lainnya	
Jumlah Penjelasan Selisih	145.066.210,00

5.3.2.4 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan amortisasi untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2024 dan 2023 senilai masing-masing Rp 24.748.386.197,40 dan Rp 22.449.651.615,09. Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi yang diakui oleh Dinas Kesehatan selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.61. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	19.585.499.487,40	18.082.380.393,09
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	4.634.193.247,00	3.889.039.473,00
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	528.693.463,00	478.231.749,00
Jumlah	24.748.386.197,40	22.449.651.615,09

Penjelasan:

- Perubahan nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut:
 - Adanya belanja modal di tahun 2024
- Perbedaan pengakuan Beban Penyusutan dan Amortisasi dalam LO Tahun 2024 dengan selisih/perubahan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya serta perubahan saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud dari Tahun 2023 ke Tahun 2024 dalam Neraca per 31 Desember 2024 diungkapkan dalam CaLK.

5.3.3 SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL

Berdasarkan Pendapatan dan Beban Operasional yang telah diuraikan sebelumnya, diketahui Defisit Operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 adalah senilai masing-masing Rp -293.622.118.756,19 dan Rp -178.872.545.495,45 terdiri dari:

Tabel 5.62. Rekapitulasi Perhitungan Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Pendapatan-LO	51.217.109.119,10	93.972.627.636,87
2	Beban-LO	344.831.727.275,29	272.845.173.132,32

Surplus/(Defisit) Operasional	(293.614.618.156,19)	(178.872.545.495,45)
--------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

5.3.4 KEGIATAN NON OPERASIONAL

Kegiatan Non Operasional menghasilkan Surplus/(Defisit) dari kegiatan Non Operasional yang terdiri dari:

5.3.4.1 Surplus Non Operasional

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Surplus Non-Operasional Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Surplus Non-Operasional yang diakui oleh Dinas Kesehatan selama melakukan kegiatan nonoperasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.63. Rincian Surplus Non Operasional

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar – LO		
· Surplus Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO	0,00	0,00
· Surplus Pertukaran BMD yang Tidak Dipisahkan – LO	0,00	0,00
· Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang – LO	0,00	0,00
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO		
· Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat – LO	0,00	0,00
· Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) – LO	0,00	0,00
· Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) – LO	0,00	0,00
· Surplus Penyelesaian Premium (Diskonto) Obligasi – LO	0,00	0,00
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO	356.650,00	0,00
· Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO (Surplus Penyisihan Piutang Terbayar)	356.650,00	0,00
· Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO (Surplus Penyisihan Dana Bergulir)	0,00	0,00
· Surplus Pelepasan Investasi Jangka Pendek – LO	0,00	0,00
Jumlah	356.650,00	0,00

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Surplus Non-Operasional Tahun 2024 dari Tahun 202 disebabkan hal-hal berikut:
 - a. Adanya pembayaran piutang oleh RS Mandalika dan RSI Yatofa di Tahun 2024

5.3.5. SURPLUS/(DEFISIT) - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Surplus/(Defisit) - LO Tahun 2024 dan 2023 yang dihitung dari:

Tabel 5.64. Rincian Surplus/(Defisit) – LO

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Kegiatan Operasional		
➤ Pendapatan Daerah – LO	51.217.109.119,10	93.972.627.636,87
✓ Pendapatan Asli Daerah – LO	32.937.942.926,50	27.039.604.565,87
✓ Pendapatan Transfer – LO	0,00	28.318.210.000,00
✓ Lain-Lain Pendapatan yang Sah – LO	18.279.166.192,60	38.614.813.071,00
➤ Beban Operasional	344.831.727.275,29	272.845.173.132,32
✓ Beban Operasional	344.831.727.275,29	272.845.173.132,32
➤ Beban Transfer	0,00	0,00
✓ Beban Transfer	0,00	0,00
Surplus/(Defisit) dari kegiatan Operasional	(293.614.618.156,19)	(178.872.545.495,45)
Kegiatan Non-Operasional		
➤ Surplus Non-Operasional	356.650,00	0,00
✓ Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar – LO	-	-
✓ Surplus dari Kegiatan Non-Operasional Lainnya – LO	356.650,00	0,00
➤ Defisit Non-Operasional	0,00	0,00
✓ Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar – LO	0,00	0,00
✓ Defisit dari Kegiatan Non-Operasional Lainnya – LO	0,00	0,00
Surplus/(Defisit) Non Operasional	356.650,00	0,00
Pos Luar Biasa	0,00	0,00
✓ Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00
✓ Beban Luar Biasa	0,00	0,00
Surplus/(Defisit) Pos Luar Biasa	0,00	0,00
Jumlah	(293.614.261.506,19)	(178.872.545.495,45)

5.4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas (dalam satuan mata uang Rupiah) dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.4.1 Ekuitas Awal

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas saldo Ekuitas Awal Tahun 2024 dan 2023 yang hanya terdiri dari:

Tabel 5.65. Ekuitas Awal - LO

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Ekuitas Awal	333.785.879.617,22	267.091.809.519,16

Dinas Kesehatan menyajikan saldo Ekuitas Awal Tahun 2024 dan 2023 yang merupakan Saldo Ekuitas Akhir tahun 2023 dan 2022 pada **Dinas Kesehatan** yang disajikan dalam LPE pada masing-masing tahun berkenaan.

5.4.2 Surplus/(Defisit)-LO

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Surplus/(Defisit) - LO Tahun 2024 dan 2023 yang hanya terdiri dari:

Tabel 5.66. Surplus/(Defisit)-LO

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Surplus/(Defisit) Kegiatan Operasional	(293.614.618.156,19)	(178.872.545.495,45)
Surplus/(Defisit) dari kegiatan Non Operasional	356.650,00	0,00
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0,00	0,00
Surplus/(Defisit) – LO	(293.614.261.506,19)	(178.872.545.495,45)

Pada Tahun 2024 dan 2023 Dinas/Badan/Kantor masing-masing memiliki surplus dan defisit atas kegiatan operasional dan non operasional serta atas kejadian luar biasa yang berpengaruh terhadap kas maupun tanpa mempengaruhi posisi kas atau merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024. Saldo Surplus/(Defisit)-LO yang disajikan di atas sama dengan nilai saldo Surplus/(Defisit)-LO yang disajikan dalam LO sebagaimana telah diungkapkan dalam Penjelasan atas Pos-Pos LO pada *poin 5.4.6*.

5.4.3 R/K PPKD

Akun R/K PPKD digunakan untuk mencatat ekuitas pemerintah daerah yang berada dan dicatat pada setiap SKPD untuk dikonsolidasikan. Nilai R/K PPKD yang akan dikonsolidasikan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing senilai Rp 323.398.927.800,72 dan Rp 245.557.848.593,51.

5.4.4 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Koreksi Kesalahan Mendasar

Saldo di bawah merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang terdiri dari:

Tabel 5.67. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Koreksi Kesalahan Mendasar

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Koreksi Ekuitas – Nilai Persediaan		
Koreksi Ekuitas - Aset Tetap	55.437.480,00	8.767.000,00
Koreksi Ekuitas – Lain-Lain		
Koreksi Ekuitas Lain Lain – Kas		
Koreksi Ekuitas Lain Lain – Piutang		
Koreksi Ekuitas Lain Lain – Investasi		
Koreksi Ekuitas Lain-Lain - Aset Lainnya		
Koreksi Ekuitas Lain-Lain – Kewajiban		
Total	55.437.480,00	8.767.000,00

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang merupakan transaksi penyesuaian aset dan kewajiban yang disebabkan oleh adanya koreksi baik lebih catat maupun kurang catat dari tahun-tahun sebelumnya sehingga pada Tahun 2024 harus dilakukan penyesuaian. Berikut kejadian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang signifikan mempengaruhi nilai koreksi penyajian Aset dan Kewajiban diantaranya yaitu:

5.5.4.1 Koreksi Ekuitas Nilai Persediaan

Koreksi Ekuitas Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.4.2 Koreksi Ekuitas - Aset Tetap

Koreksi Ekuitas Aset Tetap untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp 55.437.480,00 sebagai kurang saji dan senilai Rp 8.767.000,00 sebagai kurang saji. Hasil perhitungan terhadap Koreksi Ekuitas Aset Tetap sebagai berikut.

Tabel 5.68. Koreksi Ekuitas Aset Tetap

No.	Uraian	Koreksi 2024	Koreksi 2023
A	Koreksi Nilai Aset Tetap		
1	Tanah	55.400.000,00	
2	Peralatan dan Mesin	37.480,00	
3	Gedung dan Bangunan		
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan		8.767.000,00
5	Aset Tetap Lainnya		

6	Konstruksi dalam Pengerjaan		
B	Koreksi Nilai Akumulasi penyusutan Aset Tetap		
1	Koreksi akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin		
2	Koreksi akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		
3	Koreksi akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan		
Total		55.437.480,00	8.767.000,00

Koreksi nilai Aset Tetap Tanah tahun 2024 disebabkan karena adanya Appraisal nilai taksiran tanah yang bernilai nol berupa tanah Pustu Perina, Mertak Tombok dan Poskesdes Lajut. Sedangkan untuk Koreksi Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin disebabkan karena adanya Appraisal atas nilai taksiran nol berupa peralatan dan mesin di Puskesmas Teratak.

5.4.5 Ekuitas Akhir

Saldo di bawah merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas saldo Ekuitas Akhir milik Dinas Kesehatan Per 31 Desember 2024 dan 2023.

Tabel 5.69. Rincian Ekuitas Akhir

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Saldo Ekuitas Akhir	363.625.983.391,75	333.785.879.617,22

Saldo ekuitas akhir yang tersaji dalam Laporan Ekuitas ini sama besarnya dengan nilai Ekuitas yang tersaji di Neraca per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagaimana dijelaskan pada Penjelasan atas Pos-Pos Neraca *Point 5.2.3*.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Gambaran Umum OPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah, Dinas berperan sebagai unsur pelaksana kewenangan otonomi daerah. Dinas Kesehatan mempunyai tugas merumuskan.....Peraturan Daerah tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 70 Tahun 2016, yang mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, dan fungsi Dinas Kesehatan Lombok Tengah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang di jelaskan di atas, Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan.....
2. Perencanaan.....
3. Dst.....

6.2. Sumber Daya Dinas Kesehatan

Jelaskan jenis sumber daya yang dimiliki oleh OPD, Baik dari sisi jenis sumberdaya, jumlahnya, berdasarkan golongan, tingkat pendidikan, penjenjangan dan seterusnya....bisa juga di jelaskan dalam bentuk tabel....

BAB VI

PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan CALK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 secara keseluruhan.

Praya, 24 Januari 2025

Kepala Dinas Kesehatan



E. H. SICARDI, SKM., MPH

NIP.197212311995031007



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Dinas Kesehatan
LAMPIRAN LAPORAN KEUANGAN TH 2024



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
BADAN/DINAS/KANTOR

Alamat: Badan/Dinas/Kantor JL...Kelurahan/Desa...Kecamatan...Kode Pos...
E-mail:@gmail.com Website: https://.....lomboktengahkab.go.id

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS BENDAHARA PENGELUARAN

Pada hari ini *Selasa** tanggal *tiga puluh satu** bulan *Desember** tahun 2024, telah dilakukan Pemeriksaan Kas Bendahara Pengeluaran pada Badan/Dinas/Kantor....Kabupaten Lombok Tengah oleh Tim pemeriksa Badan/Dinas/Kantor..., dengan perhitungan kas sebagai berikut :

Saldo buku yang ditetapkan

Penerimaan periode 1 Januari s/d 31 Des 2024

Rp.....

Pengeluaran periode sama

Rp.....

Saldo buku

Rp.....

Saldo kas Bendahara Pengeluaran, terdiri dari

Uang tunai di brankas

Rp.....

Uang kertas *Rita asla ham.s dirincikan*

Rp.....

Uang logam *{jika ada harris dirincikan}*

Rp.....

Uang di rekening

Rp.....

Jumlah kas

Rp.....

Selisih kas

Rp.....

Penjelasan atas selisih kas

Catatan :

RINCIAN UANG TUNAI

Terdiri dari

1. Uang Kertas

.....	lembar	@	Rg	Rp
.....	lembar		Rp	Rp
	lembar	@	Rp	Rp
	lembar		Rp	Rp
	lembar	@	Rp	Rp
	lembar		Rp	R
	lembar		Rp	Rp
				TOTAL	Rp

2. Uang Logam

	keping		Rp		Rp	
	keping		Rp	Rp	
	keping		Rp	Rp
.....	keping	@	Rp	Rp
.....	keping	.	Rp	Rp
.....	keping	@	Rp	Rp
.....	keping	@	Rp	Rp
				TOTAL	Rp

Bendahara Pengeluaran
Badan/Dinas/Kantor Kabupaten
Lombok Tengah

Mengetahui,
Kepala Badan/Dinas/Kantor

(.....)
Nip.

(.....)
Nip.



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
BADAN/DINAS/KANTOR

Alamat: Dinas Kesehatan JL. Basuki Rahmat Kode Pos: 83511
E-mail: dinkes.kabloteng@gmail.com Website: <https://.....lomboktengahkab.go.id>

BERITA ACARA PEMERIKSAAN STOCK OPNAME BARANG HABIS PAKAI

Pada hari ini *Selasa* tanggal **Tiga Puluh Satu** bulan *Desember* tahun **2024** kami yang bertandatangan dibawah ini

Nama Lengkap : Dr. H. Suardi, SKM., MPH
NIP : 197212311995031007
Jabatan : Pengguna Anggaran

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007, kami melakukan pemeriksaan terhadap persediaan barang habis pakai kepada :

Nama Lengkap : Gemang Sugiharto, Amd.RMIK
NIP : 197104282009011001
Jabatan : Bendahara Barang pada Badan/Dinas/Kantor

Berdasarkan hasil pemeriksaan barang serta bukti-bukti yang berada dalam pengurusan itu, kami menemui kenyataan sebagai berikut

Jumlah barang yang kami hitung dihadapan pejabat tersebut adalah :

No.	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
	TOTAL				

Bendahara Barang,

Praya, 31 Des 2024
Yang memeriksa/
Pengguna Anggaran,

(.....)
NIP.....

(.....)
NIP.....

Contoh Format Berita Acara Rekonsiliasi

BERITA ACARA REKONSILIASI

Pada hari ini tanggal bulan tahun telah disenggarakan Rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan perubahan Ekuitas dan Neraca antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang selanjutnya disebut pengguna Anggaran, dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) selaku SKPKD, yang selanjutnya disebut Bendahara Umum Daerah/PPKD. Pengguna Anggaran telah menyampaikan laporan/data sebagai bahan rekonsiliasi, berupa:

- 5.4.5.1 Laporan Realisasi Anggaran Sampai Dengan Bulan Desember Tahun Anggaran 2024
- 5.4.5.2 Laporan Operasional Sampai Dengan Bulan Desember Tahun Anggaran 2024
- 5.4.5.3 Laporan Perubahan Ekuitas Per Tanggal 31 Desember 2024
- 5.4.5.4 Neraca Per Tanggal 31 Desember 2024
- 5.4.5.5 Laporan Perubahan SAL (Khusus BLUD) Per Tanggal 31 Desember 2024
- 5.4.5.6 Laporan Arus Kas (Khusus BLUD) Per Tanggal 31 Desember 2024

Selanjutnya Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Selaku SKPKD menyediakan data transaksi dan laporan terkait yang diproses berdasarkan SP2D/STS dan bukti transaksi keuangan lainnya yang disampaikan oleh Pengguna Anggaran. Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, yang hasilnya dituangkan ke dalam Berita Acara Rekonsiliasi ini dengan dilampiri Laporan Hasil Rekonsiliasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini. Kesalahan / ketidakcocokkan data yang tertuang dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi, akan dijadikan dasar perbaikan terhadap data dan laporan keuangan di kedua belah pihak.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dilaksanakan.

a.n. Kepala BKAD Selaku SKPKD
Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Kepala SKPD/Pengguna Anggaran
.....

Nama
NIP:

Nama
NIP:

Contoh Form Laporan Hasil Rekonsiliasi LRA

PEMERINTAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH LAPORAN HASIL REKONSILIASI LRA

BULAN⁽¹⁾
TAHUN ANGGARAN⁽²⁾

No Urut	Uraian / Rincian Pos-pos LRA	LRA Menurut		Selisih	Koreksi Selisih +/-(-)		LRA Rekonsiliasi
		SKPKD	SKPD		SKPKD	SKPD	
1	2	3	4	5 = 3-4	6	7	8 = 4+7

Praya,⁽⁴⁾

Praya,⁽⁴⁾

a.n. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan

a.n Kepala SKPD / Pengguna Anggaran
PPK – SKPD

tanda tangan⁽⁵⁾

tanda tangan⁽⁶⁾

.....⁽⁵⁾
NIP. ⁽⁵⁾

.....⁽⁶⁾
NIP. ⁽⁶⁾

Cara Pengisian

- ✓ ⁽¹⁾ Ditulis Nama Bulan Pelaporan
- ✓ ⁽²⁾ Ditulis Tahun Anggaran
- ✓ Kolom 1 diisi dengan nomor urut akun LRA
- ✓ Kolom 2 diisi dengan pos-pos LRA SKPD terkait (Level 3)
- ✓ Kolom 3 diisi jumlah rupiah realisasi dari anggaran menurut pembukuan SKPKD
- ✓ Kolom 4 jumlah rupiah realisasi dari anggaran menurut pembukuan di SKPD
- ✓ Kolom 5 diisi jumlah rupiah selisih antara LRA menurut SKPKD dengan menurut SKPD (kolom 3 – kolom 4)
- ✓ Kolom 6 diisi jumlah rupiah, koreksi +/-(-) di SKPKD
- ✓ Kolom 7 diisi jumlah rupiah, koreksi +/-(-) di SKPD
- ✓ Kolom 8 diisi jumlah rupiah LRA setelah rekonsiliasi (hasil kolom 4 + kolom 7 harus sama dengan kolom 3 + kolom 6).
- ✓ ⁽⁴⁾ Ditulis tanggal pembuatan laporan rekonsiliasi
- ✓ ⁽⁵⁾ Ditulis Nama dan NIP Pejabat SKPKD lengkap tanda tangan dan stempel yang sah.
- ✓ ⁽⁶⁾ Ditulis Nama dan NIP Pejabat SKPD Lengkap tanda tangan dan stempel yang sah.

Contoh Form Laporan Hasil Rekonsiliasi Laporan Perubahan SAL

PEMERINTAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH LAPORAN HASIL REKONSILIASI LAPORAN PERUBAHAN SAL

BULAN.....⁽¹⁾

TAHUN ANGGARAN⁽²⁾

No Urut	Uraian / Rincian Pos-Pos LPSAL	LPSAL Menurut		Selisih	Koreksi Selisih +/-(-)		LPSAL Rekonsiliasi
		SKPKD	SKPD		SKPKD	SKPD	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 4+7
	Jumlah						

Praya,⁽⁴⁾

a.n. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan

a.n Kepala SKPD / Pengguna Anggaran
PPK – SKPD

tanda tangan⁽⁵⁾

tanda tangan⁽⁶⁾

.....⁽⁵⁾
NIP. ⁽⁵⁾

.....⁽⁶⁾
NIP. ⁽⁶⁾

Cara Pengisian

- ✓ Ditulis Nama Bulan Pelaporan
- ✓ Ditulis Tahun Anggaran
- ✓ Ditulis Nama SKPD terkait
- ✓ Kolom 2 diisi dengan pos-pos LPSAL
- ✓ Kolom 3 diisi saldo pos LPSAL terkait menurut pembukuan di SKPKD
- ✓ Kolom 4 diisi saldo pos LPSAL terkait menurut pembukuan di SKPD
- ✓ Kolom 5 diisi jumlah selisih antara kolom 3 dengan kolom 4
- ✓ Kolom 6 diisi jumlah rupiah, koreksi +/-(-) di SKPKD
- ✓ Kolom 7 diisi jumlah rupiah, koreksi +/-(-) di SKPD
- ✓ Kolom 8 diisi jumlah rupiah LPSAL setelah rekonsiliasi (hasil kolom 4 + kolom 7 harus sama dengan kolom 3 + kolom 6).
- ✓ ⁽⁴⁾ Ditulis dan tanggal pembuatan laporan rekonsiliasi
- ✓ ⁽⁵⁾ Ditulis Nama dan NIP Pejabat SKPKD lengkap tanda tangan dan stempel yang sah.
- ✓ ⁽⁶⁾ Ditulis Nama dan NIP Pejabat SKPD Lengkap tanda tangan dan stempel yang sah.

Contoh Form Laporan Hasil Rekonsiliasi Neraca

PEMERINTAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH LAPORAN HASIL REKONSILIASI NERACA

BULAN.....⁽¹⁾

TAHUN ANGGARAN.....⁽²⁾

No Urut	Uraian / Rincian Pos-Pos Neraca	NERACA Menurut		Selisih	Koreksi Selisih +/-(-)		NERACA Rekonsiliasi
		SKPKD	SKPD		SKPKD	SKPD	
1	2	3	4	5 = 3-4	6	7	8 = 4+7
	Jumlah						

a.n. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Praya,⁽⁴⁾

a.n Kepala SKPD / Pengguna Anggaran
PPK – SKPD

tanda tangan⁽⁵⁾

tanda tangan⁽⁶⁾

.....⁽⁵⁾
NIP. ⁽⁵⁾

.....⁽⁶⁾
NIP. ⁽⁶⁾

Cara Pengisian

- ✓ Ditulis Nama Bulan Pelaporan
- ✓ Ditulis Tahun Anggaran
- ✓ Ditulis Nama SKPD terkait
- ✓ Kolom 2 diisi dengan pos-pos neraca
- ✓ Kolom 3 diisi saldo pos neraca terkait menurut pembukuan di SKPKD
- ✓ Kolom 4 diisi saldo pos neraca terkait menurut pembukuan di SKPD
- ✓ Kolom 5 diisi jumlah selisih antara kolom 3 dengan kolom 4
- ✓ Kolom 6 diisi jumlah rupiah, koreksi +/-(-) di SKPKD
- ✓ Kolom 7 diisi jumlah rupiah, koreksi +/-(-) di SKPD
- ✓ Kolom 8 diisi jumlah rupiah NERACA setelah rekonsiliasi (hasil kolom 4 + kolom 7 harus sama dengan kolom 3 + kolom 6).
- ✓ ⁽⁴⁾ Ditulis dan tanggal pembuatan laporan rekonsiliasi
- ✓ ⁽⁵⁾ Ditulis Nama dan NIP Pejabat SKPKD lengkap tanda tangan dan stempel yang sah.
- ✓ ⁽⁶⁾ Ditulis Nama dan NIP Pejabat SKPD Lengkap tanda tangan dan stempel yang sah.

Contoh Form Laporan Hasil Rekonsiliasi Laporan Operasional

PEMERINTAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH LAPORAN HASIL REKONSILIASI LAPORAN OPERASIONAL

BULAN.....⁽¹⁾

TAHUN ANGGARAN⁽²⁾

No Urut	Uraian / Rincian Pos-Pos LO	LO Menurut		Selisih	Koreksi Selisih +/-(-)		LO Rekonsiliasi
		SKPKD	SKPD		SKPKD	SKPD	
1	2	3	4	5 = 3-4	6	7	8 = 4+7
	Jumlah						

a.n. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Praya,⁽⁴⁾

a.n Kepala SKPD / Pengguna Anggaran
PPK – SKPD

tanda tangan⁽⁵⁾

tanda tangan⁽⁶⁾

.....⁽⁵⁾
NIP. ⁽⁵⁾

.....⁽⁶⁾
NIP. ⁽⁶⁾

Cara Pengisian

- ✓ Ditulis Nama Bulan Pelaporan
- ✓ Ditulis Tahun Anggaran
- ✓ Ditulis Nama SKPD terkait
- ✓ Kolom 2 diisi dengan pos-pos LO
- ✓ Kolom 3 diisi saldo pos LO terkait menurut pembukuan di SKPKD
- ✓ Kolom 4 diisi saldo pos LO terkait menurut pembukuan di SKPD
- ✓ Kolom 5 diisi jumlah selisih antara kolom 3 dengan kolom 4
- ✓ Kolom 6 diisi jumlah rupiah, koreksi +/-(-) di SKPKD
- ✓ Kolom 7 diisi jumlah rupiah, koreksi +/-(-) di SKPD
- ✓ Kolom 8 diisi jumlah rupiah LO setelah rekonsiliasi (hasil kolom 4 + kolom 7 harus sama dengan kolom 3 + kolom 6).
- ✓ ⁽⁴⁾ Ditulis dan tanggal pembuatan laporan rekonsiliasi
- ✓ ⁽⁵⁾ Ditulis Nama dan NIP Pejabat SKPKD lengkap tanda tangan dan stempel yang sah.
- ✓ ⁽⁶⁾ Ditulis Nama dan NIP Pejabat SKPD Lengkap tanda tangan dan stempel yang sah.

Contoh Form Laporan Hasil Rekonsiliasi Laporan Arus Kas

PEMERINTAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH LAPORAN HASIL REKONSILIASI LAPORAN ARUS KAS (LAK)

BULAN.....⁽¹⁾

TAHUN ANGGARAN.....⁽²⁾

No Urut	Uraian / Rincian Pos-Pos LAK	LAK Menurut		Selisih	Koreksi Selisih +/-(-)		LAK Rekonsiliasi
		SKPKD	SKPD		SKPKD	SKPD	
1	2	3	4	5 = 3-4	6	7	8 = 4+7
	JUMLAH						

Praya,⁽⁴⁾

a.n. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan

a.n Kepala SKPD / Pengguna Anggaran
PPK – SKPD

tanda tangan⁽⁵⁾

tanda tangan⁽⁶⁾

.....⁽⁵⁾
NIP. ⁽⁵⁾

.....⁽⁶⁾
NIP. ⁽⁶⁾

Cara Pengisian

- ✓ Ditulis Nama Bulan Pelaporan
- ✓ Ditulis Tahun Anggaran
- ✓ Ditulis Nama SKPD terkait
- ✓ Kolom 2 diisi dengan pos-pos LAK
- ✓ Kolom 3 diisi saldo pos LAK terkait menurut pembukuan di SKPKD
- ✓ Kolom 4 diisi saldo pos LAK terkait menurut pembukuan di SKPD
- ✓ Kolom 5 diisi jumlah selisih antara kolom 3 dengan kolom 4
- ✓ Kolom 6 diisi jumlah rupiah, koreksi +/-(-) di SKPKD
- ✓ Kolom 7 diisi jumlah rupiah, koreksi +/-(-) di SKPD
- ✓ Kolom 8 diisi jumlah rupiah LAK setelah rekonsiliasi (hasil kolom 4 + kolom 7 harus sama dengan kolom 3 + kolom 6).
- ✓ ⁽⁴⁾ Ditulis dan tanggal pembuatan laporan rekonsiliasi
- ✓ ⁽⁵⁾ Ditulis Nama dan NIP Pejabat SKPKD lengkap tanda tangan dan stempel yang sah.
- ✓ ⁽⁶⁾ Ditulis Nama dan NIP Pejabat SKPD Lengkap tanda tangan dan stempel yang sah.

Contoh Form Laporan Hasil Rekonsiliasi Laporan Perubahan Ekuitas

**PEMERINTAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH
LAPORAN HASIL REKONSILIASI LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

BULAN.....⁽¹⁾

TAHUN ANGGARAN.....⁽²⁾

No Urut	Uraian / Rincian Pos-Pos LPE	LPE Menurut		Selisih	Koreksi Selisih +/-(-)		LPE Rekonsiliasi
		SKPKD	SKPD		SKPKD	SKPD	
1	2	3	4	5 = 3-4	6	7	8 = 4+7

Praya,⁽⁴⁾

a.n. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan

a.n Kepala SKPD / Pengguna Anggaran
PPK – SKPD

tanda tangan⁽⁵⁾

tanda tangan⁽⁶⁾

.....⁽⁵⁾
NIP. ⁽⁵⁾

.....⁽⁶⁾
NIP. ⁽⁶⁾

Cara Pengisian

- ✓ Ditulis Nama Bulan Pelaporan
- ✓ Ditulis Tahun Anggaran
- ✓ Ditulis Nama SKPD terkait
- ✓ Kolom 2 diisi dengan pos-pos LPE
- ✓ Kolom 3 diisi saldo pos LPE terkait menurut pembukuan di SKPKD
- ✓ Kolom 4 diisi saldo pos LPE terkait menurut pembukuan di SKPD
- ✓ Kolom 5 diisi jumlah selisih antara kolom 3 dengan kolom 4
- ✓ Kolom 6 diisi jumlah rupiah, koreksi +/-(-) di SKPKD
- ✓ Kolom 7 diisi jumlah rupiah, koreksi +/-(-) di SKPD
- ✓ Kolom 8 diisi jumlah rupiah LPE setelah rekonsiliasi (hasil kolom 4 + kolom 7 harus sama dengan kolom 3 + kolom 6).
- ✓ ⁽⁴⁾ Ditulis dan tanggal pembuatan laporan rekonsiliasi
- ✓ ⁽⁵⁾ Ditulis Nama dan NIP Pejabat SKPKD lengkap tanda tangan dan stempel yang sah.
- ✓ ⁽⁶⁾ Ditulis Nama dan NIP Pejabat SKPD Lengkap tanda tangan dan stempel yang sah.